

**ANALISIS PERSEPSI PEMAHAMAN
WAJIB PAJAK BADAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PERPAJAKAN**

Studi empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi pada Program Studi Akuntansi



Oleh:
Daniel Wicaksono Adhi Prabowo
NIM : 03 2114 078

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2008**

Skripsi

**ANALISIS PERSEPSI PEMAHAMAN
WAJIB PAJAK BADAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PERPAJAKAN**

Studi empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto

Oleh:
Daniel Wicaksono Adhi P
NIM: 032114078

Telah Disetujui oleh:

Pembimbing I



Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.

Tanggal:

28 Juli 2008

Pembimbing II



Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt

Tanggal: 3 Agustus 2008

Skripsi

**ANALISIS PERSEPSI PEMAHAMAN WAJIB PAJAK BADAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN
UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN**

Studi empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto

Dipersiapkan dan ditulis oleh :

Daniel Wicaksono Adhi Prabowo

NIM : 03 2114 078

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 30 Agustus 2008

dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

Nama Lengkap

Ketua	Dra.YFM.Gien Agustinawansari, M.M., Akt
Sekretaris	Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt.
Anggota	Dra.YFM.Gien Agustinawansari, M.M., Akt
Anggota	Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt
Anggota	Ir. Drs. Hansiadi Yuli H., M.Si., Akt.

Tanda Tangan

[Handwritten signatures of the five members of the examination board]

Yogyakarta, 30 Agustus 2008

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma

Dekan,

[Official stamp and handwritten signature of the Dean]

Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt.

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Kejujuran dan kemurnian hati adalah harta yang sungguh-sungguh berasal dari pada-Nya, empunya hidup.. Tetaplah berjuang untuk meraih itu!! Karena Hidup adalah Berjuang!!”

...Sembah sujudku kepada Allah Bapa yang bertakhta di singgasana-Nya yang Maha Agung, Gusti Yesus yang selalu ada di hatiku, dan Roh Kudus yang selalu setia menemani di setiap langkah hidupku dan mengingatkan aku saat jalan berkelok ada di depanku...

Papa dan Mama yang selalu aku cintai dan hormati, atas pengorbanan, motivasi, bimbingan dan doa yang tiada henti untuk studiku.. Tanpa kalian maka aku tidak mungkin ada, dan tanpa pengorbanan dan pengertian kalian aku tidak akan dapat menyelesaikan studiku.

Adikku Petrus Christo Ardi P untuk dukungan dan harapannya.. Petiklah yang baik dan buanglah yang buruk semua yang aku contohkan ke kamu..

Eyang Yashinta Siti dan Eyang Warno, terima kasih untuk doa restu yang telah kalian berikan selalu untukku..

Keluarga besar Trah Djojo Hardono dan Keluarga besar Djaelani, untuk semua pembelajaran dan restu dari kalian..

Bapak dan Ibu Mertani sekeluarga, terima kasih yang sebesar-besarnya untuk atap tempat tinggal saya di Yogya dan untuk kebersamaan dan kehangatannya. Semoga persaudaraan ini akan kekal dan abadi.

Keluarga yang aku dapatkan di Yogya:, Maulana Sanitaryadji, Wuwun, Rommy, Bang Anda, Mas Agus, Mas Otto, Mas Wiwid, Dian Kewek, Hasan, Udin. Terima kasih untuk semua pelajaran hidup yang boleh kita temukan dan rasakan bersama..

Bang Mais dan Bang Viko, terima kasih untuk persahabatan yang sudah kita jalin dengan penuh warna.. Semoga cita-cita yang pernah kita impikan akan terwujud suatu hari nanti.. Keep Kontak Guys..

Semua sahabatku di kampus, Vensa Aditya, Yongki Ragil dan Bang Oga, Kang Djoyok, Johanes Ade, Aditya (Gawok), Anta, Dawu, Abert, Seno, dan semua yang

aku kenal (maaph kalo ada yang kelewat) di Sanata Dharma.. Terima kasih untuk persahabatan yang kadang diwarnai dengan gelap dan terang yang kita lalui selama aku jadi warga Sanata Dharma.. Semoga akan terus terjalin sampai kita dijemput sama yang punya hidup.. Amin

Temen-temen Akt C'03: Dewo, Ricki, Stasia, Vita, Ririn, Lia, Tata, Titi, Aprilia, Yuni, Suryo, Wiwid, Widjie, Riana, Pipit, Nana, Dian, Wulan, Inez, Sandy, Hendy, Risma, Desi, Venta, pokoknya semua saja yang mengaku anak Akt C'03.. Thanks buat pertemanan yang terjalin.. See You All..

Temen-temen Akt'03 dan semua mahasiswa Akuntansi Sanata Dharma buat semua kebersamaan saat aku bergelut dengan dunia kuliah..

Buat alam semesta dan semua makhluk ciptaan-Nya yang selalu menemani dan memberikan aku kekuatan untuk terus berjuang..



UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI-PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul :

“ANALISIS PERSEPSI PEMAHAMAN WAJIB PAJAK BADAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN”

dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 30 Agustus 2008 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengekuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik secara sengaja maupaun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang sya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 30 Agustus 2008
Yang membuat pernyataan

Daniel Wicaksono Adhi P

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma :

Nama : Daniel Wicaksono Adhi P

Nomor Mahasiswa : 03 2114 078

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul :

**ANALISIS PERSEPSI PEMAHAMAN WAJIB PAJAK BADAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN
UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN**

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelola dalam pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal : 30 Agustus 2008

Yang menyatakan



Daniel Wicaksono Adhi P

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

- a. Rama Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian pada penulis.
- b. Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
- c. Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si., Akt. selaku Kepala Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
- d. Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu serta membimbing penulis dalam skripsi ini.
- e. Lisia Apriani S.E., M.Si., Akt. selaku Dosen Pembimbing II, yang sabar dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- f. Ir. Drs. Hansiadi Yuli H., M.Si., Akt. Selaku dosen tamu saat pendadaran.
- g. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto.

- h. Seseorang (SASMS) yang selalu ada dihatiku yang menjadi motivasi dan cita-citaku dari tempatmu berada.
- i. Keluarga besarku yang menjadi semangat dan motivasiku menyelesaikan skripsi ini.
- j. Almais Tandung dan Ebta Viko Sipayung, serta para penghuni kontrakan Condong Catur (Yongki dan bang Oga, ade, Gawok, Yoyok, Anta, Vensa) dan semua kroninya (Seno, A'bert, Dawu, To-Penk) yang memberikan masukan, dorongan, dan semangat penulis menyelesaikan skripsi ini.
- k. Teman-teman Jurusan Akuntansi Sanata Dharma buat semua pembelajaran, informasi, dan bantuannya selama peneliti menyelesaikan skripsi ini.
- l. Sendi dan Budi (Purwokerto) yang membantu penyebaran kuesioner dan berbagi pengalaman sehingga skripsi ini bisa selesai.
- m. Semua pihak membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 30 Agustus 2008



Daniel Wicaksono Adhi P

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	vi
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
HALAMAN DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	xii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACTION.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Batasan Masalah.....	2
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	4
F. Sistematika Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Identitas Wajib Pajak	7
B. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak	8
C. Pembukuan / Pencatatan	9
D. Keberatan dan Banding.....	12
E. Penyidikan dan Pemeriksaan.....	16
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Jenis Penelitian.....	22
B. Tempat dan Waktu Penelitian	22
C. Subjek dan Objek Penelitian	22

D. Teknik Pengumpulan Data.....	23
E. Populasi dan Sampel.....	24
F. Teknik Pengambilan Sampel.....	24
G. Variabel Penelitian.....	25
H. Pengukuran Data.....	25
I. Analisis Validitas dan Realibilitas.....	26
J. Teknik Analisis Data.....	28
BAB IV GAMBARAN UMUM	35
A. Gambaran Umum.....	35
B. Deskripsi Responden.....	37
BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	40
A. Uji Validitas dan Realibilitas	40
B. Analisis Data	42
C. Pembahasan.....	47
BAB VI PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Keterbatasan Penelitian.....	53
C. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN.....	56

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

	Halaman
1. Gambar I: Kurva Distribusi Frekuensi	29
2. Tabel 1: Variabel Penelitian	25
3. Tabel 2: Skor Penilaian Kuesioner Pemahaman Wajib Pajak Badan Akan Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)	26
4. Tabel 3: Kategori Pemahaman Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	29
5. Tabel 4: Contoh Tabel Rekapitulasi Data Kuesioner – Pemahaman Wajib Pajak Badan akan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	29
6. Tabel 5: Contoh Tabel Rekapitulasi Data Kuesioner – Pemahaman Wajib Pajak Badan akan Identitas Wajib Pajak	30
7. Tabel 6: Contoh Tabel Rekapitulasi Data Kuesioner – Pemahaman Wajib Pajak Badan tentang Hak dan Kewajiban Wajib pajak	31
8. Tabel 7: Contoh Tabel Rekapitulasi Data Kuesioner – Pemahaman Wajib Pajak Badan tentang Pembukuan	32
9. Tabel 8: Contoh Tabel Rekapitulasi Data Kuesioner – Pemahaman Wajib Pajak Badan tentang Keberatan dan Banding	33
10. Tabel 9: Contoh Tabel Rekapitulasi Data Kuesioner – Pemahaman Wajib Pajak Badan tentang Penyidikan dan Pemeriksaan	33
11. Tabel 10: Karakteristik responden berdasarkan Menyusun Sendiri Laporan Pajaknya atau Tidak	38
12. Tabel 11: Karakteristik responden berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Responden	38
13. Tabel 12: Karakteristik responden berdasarkan Lamanya Responden Bekerja di Bidang Perpajakan	38

14. Tabel 13:	
	Karakteristik responden berdasarkan tingkat Penghasilan yang Didapat Setiap Bulannya..... 39
15. Tabel 14:	
	Hasil Uji Validitas..... 40
16. Tabel 15:	
	Kategori Pemahaman Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU Nomor 28 Tahun 2007) 42
17. Tabel 16:	
	Kategori Pemahaman Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU Nomor 28 Tahun 2007) terkait dengan Identitas Wajib Pajak..... 43
18. Tabel 17:	
	Kategori Pemahaman Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU Nomor 28 Tahun 2007) terkait dengan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak..... 44
19. Tabel 18:	
	Kategori Pemahaman Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU Nomor 28 Tahun 2007) terkait dengan Pembukuan 45
20. Tabel 19:	
	Kategori Pemahaman Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU Nomor 28 Tahun 2007) terkait dengan Keberatan dan Banding 46
21. Tabel 20:	
	Kategori Pemahaman Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU Nomor 28 Tahun 2007) terkait dengan Penyidikan dan Pemeriksaan..... 47
22. Tabel 21:	
	Karakteristik responden berdasarkan Cara Wajib Pajak Menyusun Laporan Pajaknya..... 49
23. Tabel 22:	
	Karakteristik responden berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir..... 49
24. Tabel 23:	
	Karakteristik responden berdasarkan Lama Kerja di Bidang Pajak 50
25. Tabel 24:	
	Karakteristik responden berdasarkan Tingkat Penghasilan yang Diperoleh Setiap Bulannya..... 51

ABSTRAK

ANALISIS PERSEPSI PEMAHAMAN WAJIB PAJAK BADAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

Studi empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto

Daniel Wicaksono Adhi Prabowo
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2008

Self-assesment system digunakan dalam bidang perpajakan di Indonesia. Wajib pajak menghitung, melaporkan, dan menyetorkan sendiri beban pajaknya. Undang-undang yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan menyetorkan pajaknya selalu berubah-ubah sejalan dengan kepentingan fiskus yang ingin meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Wajib pajak hendaknya terus mengikuti setiap perubahan undang-undang yang terjadi. Hal ini supaya wajib pajak bisa menghitung, melaporkan, dan menyetorkan pajaknya dengan benar.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat pemahaman wajib pajak badan atas Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-undang disahkan untuk mengganti undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang sebelumnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan analisis deskriptif.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak dua ratus (200) wajib pajak. Variabel dalam penelitian adalah variabel pemahaman tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (X), yang selanjutnya disebut Identitas Wajib Pajak (X_A), Hak dan Kewajiban Wajib Pajak (X_B), Pembukuan / Pencatatan (X_C), Keberatan dan Banding (X_D), Penyidikan dan Pemeriksaan (X_E).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak badan paham atas UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Wajib pajak badan paham dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terkait Identitas Wajib Pajak dengan mean: 3,216. Wajib pajak badan paham dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terkait Hak dan Kewajiban Wajib Pajak dengan mean: 2,91. Wajib pajak badan paham dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terkait Pembukuan/Pencatatan dengan mean: 3,001. Wajib pajak badan paham dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terkait Keberatan dan Banding dengan mean: 2,772. Wajib pajak badan paham dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terkait Penyidikan dan Pemeriksaan dengan mean: 2,76.

ABSTRACTION

PERCEPTION ANALYSIS ON UNDERSTANDING OF INSTITUTION TAXPAYER OF LAW NUMBER 28 YEAR 2007 CONCERNING ON GENERAL RULE AND PROCEDURES OF TAXATION

An Empirical Study in Pratama Service Tax Office of Purwokerto

Daniel Wicaksono Adhi Prabowo
University of Sanata Dharma Yogyakarta
2008

Self-Assesment system was used in the taxation in Indonesia. The taxpayer calculates, reports, and pays his own tax burden. Law becoming base for taxpayer to calculate, to report, and pay the tax always fluctuates in line with interest of “fiskus” which wish to improve earnings from tax sector. Taxpayer shall always follow all changes in law that were happened. This is so, that taxpayer can calculate, report and pay it’s tax correctly.

The intention of this research was to know level of understanding of institution taxpayer of Law Number 28 Year 2007 concerning the general rule and procedures of taxation. The law was ratified to replace the previous law concerning the general rule and procedures of taxation. The technique data collecting used was questionnaire. The technique of data analysis used was descriptive analysis.

The sample used in this research was two hundreds (200) taxpayers. Variable in research was variable on understanding of General Rule and Procedures of Taxation (X), here in after was referred as Identity of Taxpayer (XA), Rights And Obligations of Taxpayer (XB), Bookkeeping / Record-Keeping (XC), Objection and Appeal (XD), Investigation and Inspection (XE).

The result of this research indicated that institution taxpayer understood Law Number 28 Year 2007 concerning General Rule and Procedures of Taxation. Institution taxpayer understood The General Rule and Procedures of Taxation related to the Identity of Taxpayer with mean: 3,216. Institution taxpayer understood The General Rule and Procedures of Taxation related to Rights and obligations of Taxpayer with mean: 2,91. Institution taxpayer understood The General Rule and Procedures of Taxation related to Bookkeeping / record-keeping with mean: 3,001. Institution taxpayer understood The General Rule and Procedures of Taxation related to Objection and Appeal with mean: 2,772. Institution taxpayer understood The General Rule and Procedures of Taxation related to Investigation and Inspection with mean: 2,76.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Struktur, aparat, wajib pajak, dan perangkat peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan negara berkembang seperti Indonesia, maupun di negara yang sudah maju sudah cukup mapan dan konduktif. Pertentangan kepentingan antara fiskus (pemerintah) dengan wajib pajak juga selalu ada. Fiskus selalu berusaha agar pemasukan pajak ke Kas Negara dalam jumlah yang sebesar-besarnya. Wajib pajak justru berpikir sebaliknya, yaitu bagaimana dapat memperkecil dan atau menghindari pajak yang terhutang yang harus disetor ke Kas Negara.

Pajak merupakan hal yang cukup signifikan bagi kontinuitas perusahaan yang ada di Indonesia. Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, dikeluarkan sebagai undang-undang pajak lama peninggalan kolonial yang sudah diperbarui dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2007. Salah satu asas dalam perpajakan yaitu asas “*Self-Assessment*”, yaitu di mana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya untuk mengisi, menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Fungsi Direktorat Jenderal Pajak lebih dititikberatkan pada tugas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan dari tiap Wajib Pajak (WP).

Wajib pajak dituntut untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Wajib Pajak harus

mampu memahami dan menerapkannya dalam melaksanakan kewajiban pajaknya tersebut. Wajib Pajak tidak dapat melaporkan pajak terutangya dengan benar jika mereka tidak memahami dasar-dasar yang digunakan untuk menyusun laporan tersebut. Saat wajib pajak melakukan kesalahan dalam melaporkan kewajibannya di bidang pajak tersebut, wajib pajak akan diperiksa dan jika didapat bukti yang cukup bahwa seorang wajib pajak melakukan penggelapan, maka wajib pajak tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sanksi biasanya ditandai dengan diberikannya Surat Ketetapan Pajak yang mengatakan sanksi yang harus diterima.

Peneliti memiliki pemikiran seperti yang diuraikan di atas. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **“Analisis Persepsi Pemahaman Wajib Pajak (WP) Badan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).”**

B. Rumusan Masalah

Apakah Wajib Pajak Badan memahami Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU Nomor 28 Tahun 2007)?

C. Batasan Masalah

1. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang digunakan adalah Undang-Undang No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, terkait:

- a. Identitas Wajib Pajak (WP), pertimbangannya adalah Wajib Pajak harus mengerti indentitasnya sebagai Wajib Pajak dan apa artinya.
 - b. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak (WP), pertimbangannya adalah Wajib Pajak harus mengetahui hak dan kewajibannya dalam menjalani dunia perpajakan. Jika kewajiban tidak dipenuhi maka akan ada sanksi dan sejalan dengan hal tersebut mereka juga dapat menuntut haknya.
 - c. Pembukuan/Pencatatan, pertimbangannya adalah pembukuan atau pencatatan merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi Wajib Pajak. Wajib Pajak harus memenuhinya sesuai dengan sistematika dalam undang-undang perpajakan karena membawa konsekuensi sanksi.
 - d. Keberatan dan Banding, pertimbangannya adalah Wajib Pajak harus memahami dengan baik arti dari keberatan maupun banding dan bagaimana prosedur pelaksanaannya. Keberatan dan banding juga merupakan hak Wajib Pajak yang dapat dilakukan dengan ketentuan-ketentuan tertentu.
 - e. Penyidikan dan Pemeriksaan, pertimbangannya adalah Wajib Pajak harus memahami dengan baik arti dari penyidikan maupun pemeriksaan dan bagaimana prosedur pelaksanaannya, serta konsekuensi pajak yang akan diterima jika WP menjalani proses tersebut.
2. Populasi objek penelitian adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto. Sampel penelitian

adalah 200 besar Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto.

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui sejauh mana Wajib Pajak Badan di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Purwokerto memahami Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang tingkat pemahaman wajib pajak badan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang "Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan". Data ini juga diharapkan mampu menjadi dasar untuk diadakannya sosialisasi undang-undang yang baru.

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai tambahan bahan bacaan dan sumber referensi bagi pihak yang tertarik dengan topik Pajak, terutama mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan sarana menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat selama proses perkuliahan, dan juga membandingkan dengan di realita lapangan terkait dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

F. Sistematika Penulisan

Agar diperoleh susunan dan bahasan yang sistematis, penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II. Landasan Teori

Bab ini memaparkan berbagai teori yang mendukung penelitian, yaitu teori tentang pajak terkait dengan Identitas Wajib Pajak, Hak dan Kewajiban Wajib Pajak, Pembukuan / Pencatatan, Keberatan dan Banding, serta Penyidikan dan Pemeriksaan.

Bab III. Metode Penelitian

Bab ini mengemukakan jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, subyek dan obyek penelitian, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, variabel penelitian, pengukuran data, analisis validitas dan reliabilitas, serta teknik analisis data.

Bab IV. Gambaran Umum

Bab ini memberikan gambaran secara umum tentang Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto dan mendeskripsikan responden.

Bab V. Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini mengemukakan hasil uji validitas dan reliabilitas, analisis data, dan pembahasannya. Juga dilakukan pembahasan dari permasalahan yang diajukan.

Bab VI. Penutup

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dari hasil analisis data pada bab sebelumnya, saran-saran yang diberikan kepada Pemerintah serta keterbatasan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Identitas Wajib Pajak

1. Nomor Pokok Wajib Pajak

a. Pengertian menurut UU No.28 Tahun 2007

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

b. Pendaftaran menurut UU No.28 Tahun 2007

Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Oleh karena itu, kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak. Selain itu, Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

c. Pencantuman NPWP

NPWP harus dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan seperti:

- 1) Formulir pajak yang dipergunakan Wajib Pajak.
- 2) Surat menyurat dalam hubungan dengan perpajakan.
- 3) Dalam hubungan dengan instansi tertentu yang mewajibkan mengisi NPWP.

d. Identitas Wajib Pajak meliputi:

- a) nama Wajib Pajak,
- b) Nomor Pokok Wajib Pajak,
- c) alamat Wajib Pajak,
- d) alamat kegiatan usaha,
- e) merek usaha, dan/atau
- f) kegiatan usaha Wajib Pajak.

B. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak (WP)

1. Kewajiban Wajib Pajak (UU No.28 Tahun 2007)

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
- b. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
- c. Mengisi SPT dengan benar (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- d. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
- e. Jika diperiksa wajib :
 - 1) Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan

penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.

2) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

f. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

2. Hak Wajib Pajak (UU No.28 Tahun 2007)

- a. Mengajukan surat keberatan dan banding.
- b. Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
- c. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
- d. Mengajukan permohonan penundaan pemasukan SPT.
- e. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
- f. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
- g. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- h. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.

C. Pembukuan / Pencatatan (Pasal 28 ayat 6 UU No.28 Tahun 2007)

1. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.
2. Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, tetapi wajib melakukan pencatatan adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan

- kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
3. Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
 4. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
 5. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.
 6. Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku, harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.
 7. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
 8. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan.
 9. Pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk

- menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.
10. Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *on-line* wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan.
 11. Bahasa asing yang dapat digunakan dalam pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 adalah bahasa Inggris. (Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 543/KMK.04/2000)
 12. Wajib Pajak yang akan menggunakan bahasa Inggris dalam pembukuan atau pencatatannya harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, paling lama 3 (tiga) bulan setelah dimulainya tahun buku yang diselenggarakan dalam bahasa Inggris tersebut. (Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 543/KMK.04/2000)
 13. Permohonan izin tertulis diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku/tahun pajak yang pertama dimulainya penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat, atau 3 (tiga) bulan sejak tanggal pendirian bagi Wajib Pajak baru, dengan menjelaskan alasan permohonan dan tahun buku dimulainya

- pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat. Permohonan yang diajukan lewat batas waktu tidak akan dipertimbangkan. (Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE - 45/PJ.42/1999)
14. Permohonan harus dilampiri: (Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE - 45/PJ.42/1999)
- a. Bagi Wajib Pajak yang telah berdiri lebih dari 1 (satu) tahun : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan tahun terakhir.
 - b. Bagi Wajib Pajak yang baru berdiri dalam tahun berjalan : Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Fotokopi Akta Pendirian, atau dokumen lain yang serupa.

D. Keberatan dan Banding

1. Keberatan (Pasal 25, 26, dan 27 UU No.28 Tahun 2007)
 - a. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
 - 1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar,
 - 2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan,
 - 3) Surat Ketetapan Pajak Nihil,
 - 4) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar,
 - 5) Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - b. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau

dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan.

- c. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- d. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.
- e. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan bukan merupakan surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- f. Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk menerima surat keberatan atau tanda pengiriman surat keberatan melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau melalui cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- g. Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, atau pemotongan atau pemungutan pajak.
- h. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan,

tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

- i. Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan tidak termasuk sebagai utang pajak.
- j. Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- k. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- l. Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- m. Apabila jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- n. Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, antara lain, mengatur tentang pemberian hak kepada Wajib Pajak untuk hadir memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya.

2. Banding (Pasal 27 UU No.28 Tahun 2007)
 - a. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
 - b. Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara.
 - c. Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.
 - d. Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan permohonan banding, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan.
 - e. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
 - f. Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan tidak termasuk sebagai utang pajak.
 - g. Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan.
 - h. Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen)

dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

- i. Badan peradilan pajak diatur dengan undang-undang.

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding diterima sebagian atau seluruhnya, sepanjang utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan telah dibayar yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, maka kelebihan pembayaran dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding.

E. Penyidikan dan Pemeriksaan

1. Penyidikan (Pasal 44 dan 44B UU No.28 Tahun 2007)
 - a. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan.
 - b. Wewenang Penyidik adalah :
 - 1) menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas,

- 2) meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan,
- 3) meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan,
- 4) memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan,
- 5) melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut,
- 6) meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan,
- 7) menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa,
- 8) memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan,
- 9) memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
- 10) menghentikan penyidikan,
- 11) melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - d. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan, penyidik dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain.
 - e. Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan.
 - f. Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.
2. Pemeriksaan (Pasal 28, 29, 31 UU No.28 Tahun 2007)
- a. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - b. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk:
 - 1) menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak,

2) tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

c. Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal : (Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 545/KMK.04/2000)

- 1) Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak,
- 2) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi,
- 3) Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan,
- 4) Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak,
- 5) ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada huruf c tidak dipenuhi.

d. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam no. 2.b meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka : (Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 545/KMK.04/2000)

- 1) pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan,
- 2) penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak,
- 3) pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak,
- 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan,
- 5) pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto,
- 6) pencocokan data dan atau alat keterangan,

- 7) penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil,
 - 8) penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai,
 - 9) pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain huruf a sampai dengan huruf h.
- e. Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- f. Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
- 1) memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
 - 2) memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan,
 - 3) memberikan keterangan yang diperlukan.
- g. Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan.
- h. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

- i. Terhadap Wajib Pajak badan yang pernyataan pendaftaran emisi sahamnya telah dinyatakan efektif oleh badan pengawas pasar modal dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian yang:
 - 1) Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak menyatakan lebih bayar,
 - 2) terpilih untuk diperiksa berdasarkan analisis risiko, dapat dilakukan pemeriksaan melalui Pemeriksaan Kantor.
- j. Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, di antaranya mengatur tentang pemeriksaan ulang, jangka waktu pemeriksaan, kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak, dan hak Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.
- k. Apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sehingga penghitungan penghasilan kena pajak dilakukan secara jabatan, Direktur Jenderal Pajak wajib menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif yang bersifat studi empiris, dimana hasil dari penelitian ini berlaku bagi seluruh populasi (Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto).

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu penelitian

Penelitian yang dilakukan mulai bulan Desember 2007 sampai dengan bulan Juli 2008.

2. Tempat penelitian

Penelitian dilaksanakan di wilayah pelayanan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Purwokerto Kabupaten Banyumas.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah Wajib Pajak Badan (dalam hal ini bagian akuntansi atau bagian keuangan atau yang mewakili di perusahaan responden) yang terdaftar di wilayah pelayanan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Purwokerto Kabupaten Banyumas.

2. Objek penelitian

Objek dalam penelitian ini yaitu data dari responden terkait pemahaman Wajib Pajak Badan akan Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Kuesioner

Menurut Arikunto (2002:128), kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui.

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini bersifat tertutup dan langsung. Kuesioner tertutup yaitu kuesioner yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih. Kuesioner langsung yaitu responden menjawab tentang dirinya (Arikunto, 2002:129).

Kuesioner dalam penelitian ini terdiri dari 2 bagian yaitu:

- a. Bagian I, berisi identitas responden.
- b. Bagian II, berisi pertanyaan mengenai pengetahuan responden tentang

Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang terdiri dari:

- 1) Identitas Wajib Pajak (WP).
- 2) Hak dan Kewajiban Wajib Pajak (WP).
- 3) Pembukuan/Pencatatan.
- 4) Keberatan dan Banding.
- 5) Penyidikan dan Pemeriksaan.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner yang terdiri dari 2 bagian seperti yang telah disebutkan di atas. Responden diminta untuk memilih salah satu dari

pilihan jawaban yang telah disediakan sesuai dengan pengetahuan mereka tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Arikunto, 2002:108). Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti, yang dapat mempresentasikan keadaan populasi. Sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah dua ratus besar Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto. Dua ratus besar Wajib Pajak Badan ditentukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto berdasarkan tingkat jumlah setoran pajak yang disetorkan oleh Wajib Pajak Badan tersebut selama 1 tahun. Dua ratus besar Wajib Pajak Badan yang dipilih adalah dua ratus besar Wajib Pajak Badan untuk periode 2006-2007.

F. Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Kasto dan Mantra (1985:106), dalam menentukan metode pengambilan sampel, peneliti harus mempertimbangkan hubungan antara biaya, tenaga dan waktu disatu pihak, serta besarnya presisi di pihak lain. Didasarkan pada populasi di atas, maka teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Teknik pengambilan sampel ini adalah

teknik memilih sampel dengan ciri atau kriteria tertentu. Kriteria sampelnya adalah 200 besar Wajib Pajak Badan yang ditentukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto berdasarkan tingkat jumlah setoran pajak yang disetorkan oleh Wajib Pajak Badan tersebut selama 1 tahun. Data 200 besar Wajib Pajak Badan yang dipilih adalah data periode 2006-2007. Teknik pengambilan sampel ini diharapkan bisa merepresentasikan keadaan populasi yang diteliti.

G. Variabel Penelitian

Variabel adalah segala objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2002:96). Variabel dalam penelitian ini adalah variabel pemahaman tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (X), yang selanjutnya disebut:

Tabel 1
Variabel Penelitian

Identitas Wajib Pajak	Variabel X _A
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak	Variabel X _B
Pembukuan	Variabel X _C
Keberatan dan Banding	Variabel X _D
Penyidikan dan Pemeriksaan	Variabel X _E

H. Pengukuran Data

Data diperoleh secara langsung dari obyek penelitian dan dilakukan dengan penggunaan kuesioner. Daftar pertanyaan dalam kuisisioner, sebagai teknik pengumpulan data memiliki beberapa item sebagai variasi jawaban dari setiap variabel. Skala Likert digunakan dalam penelitian ini. Skala Likert

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2001:86). Bila digunakan dalam pengukuran, akan mendapatkan data interval atau rasio. Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban yang ada akan diberi skor sebagai berikut:

Tabel 2
Skor Penilaian Kuesioner Pemahaman Wajib Pajak Badan Akan
Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)

Alternatif Jawaban	Skor Penilaian
Sangat Paham (SP)	4
Paham (P)	3
Tidak Paham (TP)	2
Sangat Tidak Paham (STP)	1

I. Analisis Validitas dan Reliabilitas

Menurut Arikunto (2002:144), di dalam penelitian data dapat mempunyai kedudukan yang paling tinggi, karena data merupakan penggambaran variabel yang diteliti, dan berfungsi sebagai alat pembuktian hipotesis. Benar atau tidaknya data, tergantung dari baik atau tidaknya instrumen pengumpul data. Instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan penting yaitu valid dan reliabel.

1. Analisis Validitas

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2001:109). Pengujian validitas dapat dilakukan dengan menggunakan teknik Korelasi Produk Moment dengan rumus:

$$r_{xy} = \frac{N\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{(N\sum X^2 - (\sum X)^2)(N\sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Keterangan:

- r_{xy} = korelasi antara nilai masing-masing item dengan nilai total
 N = jumlah responden
 X = nilai faktor total independen
 Y = nilai total dari faktor dependen

Untuk menentukan bahwa instrumen valid atau tidak valid, digunakan ketentuan sebagai berikut:

- a) Jika $r_{hitung} \leq r_{tabel}$ dengan taraf signifikansi 5% ($\alpha = 5\%$), instrumen dikatakan tidak valid.
- b) Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ dengan taraf signifikansi 5% ($\alpha = 5\%$), instrumen dikatakan valid.

Taraf signifikansi 5% atau taraf kepercayaan 95% digunakan dalam pengujian validitas. Uji signifikansi 5% artinya kemungkinan kesalahan dalam pengambilan kesimpulan sebesar 5% atau benar dalam pengambilan kesimpulan sekurang-kurangnya 95%.

2. Analisis Reliabilitas

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya dan dapat diandalkan untuk mengukur suatu masalah. Rumus yang bisa digunakan untuk mengukur reliabilitas suatu instrumen adalah rumus Spearman-Brown (Sugiyono, 2001:122) sebagai berikut:

$$r_i = \frac{2r_b}{1 + r_b}$$

Keterangan:

r_i : reliabilitas internal seluruh instrumen
 r_b : korelasi produk moment antara belahan pertama dan belahan kedua.

Untuk menentukan apakah instrumen reliabel atau tidak reliabel, digunakan ketentuan sebagai berikut:

- a) Jika $r_{hitung} \leq r_{tabel}$ dengan taraf signifikansi 5% ($\alpha = 5\%$), instrumen dikatakan tidak reliabel.
- b) Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ dengan taraf signifikansi 5% ($\alpha = 5\%$), instrumen dikatakan reliabel.

J. Teknik Analisis Data

Analisis Kuantitatif dan Deskriptif Menggunakan *Mean* untuk menerangkan hasilnya.

Langkah-langkahnya sebagai berikut:


1. Mencari nilai interval data dan mengkategorikannya, dengan rumus:

$$\text{Interval} = \frac{\text{Skor tertinggi} - \text{Skor terendah}}{\text{Banyak Skor}}$$

Dalam penelitian ini skor tertinggi dari interval kuesioner adalah 4 dan skor terendah adalah 1, serta banyaknya skor adalah 4.

Sehingga setelah dimasukkan dalam rumus, nilai intervalnya :

$$\frac{4 - 1}{4} = 0,75$$



Gambar I

Kurva Distribusi Frekuensi

Pemahaman Wajib Pajak Badan tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 3
Kategori Pemahaman Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Skor	Kategori
1,00 – 1,75	Sangat Tidak Paham
> 1,75 – 2,50	Tidak Paham
> 2,50 – 3,25	Paham
>3,25 – 4,00	Sangat Paham

2. Menghitung mean variabel X dan mencocokkan hasilnya dengan skor kategori.
 - a. Memasukkan data kuesioner ke dalam tabel.

Tabel 4
Contoh Tabel Rekapitulasi Data Kuesioner – Pemahaman Wajib Pajak Badan akan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Responden	X1	X2	X3	X4	X dst	MEAN
A						
B						
dst.						
Jumlah						

- b. Menghitung rata-rata pemahaman tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (X), dengan rumus:

$$\text{Mean (rerata) } \bar{X} = \frac{\sum X}{n}$$

Keterangan :

X = pemahaman tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU Nomor 28 tahun 2007)
n = jumlah responden

- c. Setelah mendapatkan hasil penghitungan pemahaman Wajib Pajak Badan tentang Identitas Wajib Pajak, lalu hasil penghitungan tersebut dicocokkan dengan skor pada Tabel 2, maka akan didapatkan kategori pemahaman sesuai dengan skor tersebut.
3. Menghitung mean variabel X_A dan mencocokkan hasilnya dengan skor kategori.
- a. Memasukkan data kuesioner ke dalam tabel.

Tabel 5

Contoh Tabel Rekapitulasi Data Kuesioner – Pemahaman Wajib Pajak Badan akan Identitas Wajib Pajak

Responden	X_{A1}	X_{A2}	X_{A3}	X_{A4}	X_{A5}	MEAN
A						
B						
dst.						
Jumlah						

- b. Menghitung rata-rata pemahaman tentang Identitas Wajib Pajak (X_A), dengan rumus:

$$\text{Mean (rerata) } \bar{X}_A = \frac{\sum X_A}{n}$$

Keterangan :

X_A = pemahaman tentang Identitas Wajib Pajak

n = jumlah responden

- c. Setelah mendapatkan hasil penghitungan pemahaman Wajib Pajak

Badan tentang Identitas Wajib Pajak, lalu hasil penghitungan tersebut dicocokkan dengan skor pada Tabel 2, maka akan didapatkan kategori pemahaman sesuai dengan skor tersebut.

4. Menghitung mean variabel X_B dan mencocokkan hasilnya dengan skor kategori.

- a. Memasukkan data kuesioner ke dalam tabel.

Tabel 6

Contoh Tabel Rekapitulasi Data Kuesioner – Pemahaman Wajib Pajak Badan tentang Hak dan Kewajiban Wajib pajak

Responden	X_{B1}	X_{B2}	X_{B3}	X_{B4}	X_{B5}	MEAN
A						
B						
dst.						
Jumlah						

- b. Menghitung rata-rata pemahaman tentang Hak dan Kewajiban Wajib

Pajak (X_B), dengan rumus:

$$\text{Mean (rerata) } X_B = \frac{\sum X_B}{n}$$

Keterangan :

X_B = pemahaman tentang Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

n = jumlah responden

- c. Setelah mendapatkan hasil penghitungan pemahaman Wajib Pajak

Badan tentang Hak dan Kewajiban Wajib Pajak, lalu hasil

penghitungan tersebut dicocokkan dengan skor pada Tabel 2, maka akan didapatkan kategori pemahaman sesuai dengan skor tersebut.

5. Menghitung mean variabel X_C dan mencocokkan hasilnya dengan skor kategori.
 - a. Memasukkan data kuesioner ke dalam tabel.

Tabel 7

Contoh Tabel Rekapitulasi Data Kuesioner – Pemahaman Wajib Pajak Badan tentang Pembukuan

Responden	X_{C1}	X_{C2}	X_{C3}	X_{C4}	X_{C5}	MEAN
A						
B						
dst.						
Jumlah						

- b. Menghitung rata-rata pemahaman tentang Pembukuan (X_C), dengan rumus:

$$\text{Mean (rerata) } X_C = \frac{\sum X_C}{n}$$

Keterangan :

X_C = pemahaman tentang Pembukuan
 n = jumlah responden

- c. Setelah mendapatkan hasil penghitungan pemahaman Wajib Pajak Badan tentang Pembukuan, lalu hasil penghitungan tersebut dicocokkan dengan skor pada Tabel 2, maka akan didapatkan kategori pemahaman sesuai dengan skor tersebut.
6. Menghitung mean variabel X_D dan mencocokkan hasilnya dengan skor kategori.

- a. Memasukkan data kuesioner ke dalam tabel.

Tabel 8

Contoh Tabel Rekapitulasi Data Kuesioner – Pemahaman Wajib Pajak Badan tentang Keberatan dan Banding

Responden	X _{D1}	X _{D2}	X _{D3}	X _{D4}	X _{D5}	MEAN
A						
B						
dst.						
Jumlah						

- b. Menghitung rata-rata pemahaman tentang Keberatan dan Banding

(X_D), dengan rumus:

$$\text{Mean (rerata) } X_D = \frac{\sum X_D}{n}$$

Keterangan :

X_D = pemahaman tentang Keberatan dan Banding
n = jumlah responden

- c. Setelah mendapatkan hasil penghitungan pemahaman Wajib Pajak Badan tentang Keberatan dan Banding, lalu hasil penghitungan tersebut dicocokkan dengan skor pada Tabel 2, maka akan didapatkan kategori pemahaman sesuai dengan skor tersebut.
7. Menghitung mean variabel X_E dan mencocokkan hasilnya dengan skor kategori.

- a. Memasukkan data kuesioner ke dalam tabel.

Tabel 9

Contoh Tabel Rekapitulasi Data Kuesioner – Pemahaman Wajib Pajak Badan tentang Penyidikan dan Pemeriksaan

Responden	X _{E1}	X _{E2}	X _{E3}	X _{E4}	X _{E5}	MEAN
A						
B						
dst.						
Jumlah						

- b. Menghitung rata-rata pemahaman tentang Penyidikan dan Pemeriksaan

(X_E), dengan rumus:

$$\text{Mean (rerata) } \bar{X}_E = \frac{\sum X_E}{n}$$

Keterangan :

X_E = pemahaman tentang Penyidikan dan Pemeriksaan
n = jumlah responden

- c. Setelah mendapatkan hasil penghitungan pemahaman Wajib Pajak Badan tentang Penyidikan dan Pemeriksaan, lalu hasil penghitungan tersebut dicocokkan dengan skor pada Tabel 2, maka akan didapatkan kategori pemahaman sesuai dengan skor tersebut.

BAB IV GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Indonesia telah mengalami perubahan bentuk menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, sesuai dengan Keputusan Presiden No. 35 tahun 2004 tentang Perubahan Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen Keuangan Jo. KMK No. 302/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan. Kantor Pelayanan Pajak Purwokerto juga mengalami perubahan menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto berdasarkan Surat Keputusan No. 141/PJ/2007 tertanggal 3 Oktober 2007. Kantor Pelayanan Pajak Pratama sendiri mulai beroperasi pada tanggal 30 Oktober 2007. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto terletak di Jl. Gerilya No. 567 Purwokerto. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama sendiri memiliki beberapa perbedaan seperti:

- a. Struktur Organisasi
- b. Wilayah Pelayanan

2. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto disajikan secara lengkap dalam lampiran 5 halaman 60.

3. Wilayah Pelayanan

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama bertugas melayani Wajib Pajak yang berada di wilayah :

- a. Purwokerto Timur
- b. Puwokerto Barat
- c. Purwokerto Selatan
- d. Puwokerto Utara
- e. Sokaraja
- f. Tambak
- g. Somagede
- h. Sumpiuh
- i. Kalibagor
- j. Kebasen
- k. Banyumas
- l. Jatilawang
- m. Patikraja
- n. Kemranjen
- o. Rawalo
- p. Wangon
- q. Ajibarang

- r. Purwojati
- s. Pekuncen
- t. Gumelar
- u. Kedungbanteng
- v. Sumbang
- w. Cilongok
- x. Karanglewas
- y. Kembaran
- z. Baturaden

B. Deskripsi Responden

Dalam penelitian ini data diperoleh dengan cara membagi kuesioner kepada dua ratus besar wajib pajak badan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto. Data dua ratus besar wajib pajak badan diperoleh dari KPP Pratama Purwokerto yang mempublikasikan setiap tahunnya. Kuesioner yang disebar sejumlah 200 (dua ratus) kuesioner. 200 (dua ratus) kuesioner kembali atau dengan kata lain tingkat pengembalian kuesioner sebesar 100%, namun data yang bisa diolah hanya 150 (seratus lima puluh) kuesioner atau sebesar 75%. 50 kuesioner tidak dapat diolah karena ada beberapa pertanyaan yang tidak diisi secara lengkap oleh responden.

Data yang didapatkan dari kuesioner berupa data kualitatif, meliputi data mengenai karakteristik responden dan data mengenai pemahaman wajib pajak badan atas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU Nomor 28

Tahun 2007). Peneliti melihat karakteristik responden dari beberapa aspek sebagai berikut, yaitu:

1. Cara Wajib Pajak Menyusun Laporan Pajaknya, yaitu Menyusun Sendiri atau Tidak Menyusun Sendiri

Tabel 10

Karakteristik responden berdasarkan Menyusun Sendiri Laporan Pajaknya atau Tidak.

Menyusun Laporan Pajak	Jumlah	Persentase
Menyusun Sendiri	137	91,3 %
Tidak Menyusun Sendiri	13	8,7 %
Jumlah	150	100%

Sumber: Data diolah tahun 2008

2. Tingkat Pendidikan Terakhir Responden

Tabel 11

Karakteristik responden berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan	Jumlah	Persentase
SMU	57	38 %
DIPLOMA	8	5,3 %
S1	75	50 %
S1 plus Profesi	10	6,7 %
Jumlah	150	100%

Sumber: Data diolah 2008

3. Lamanya Responden Bekerja di Bidang Perpajakan

Tabel 12

Karakteristik responden berdasarkan Lamanya Responden Bekerja di Bidang Perpajakan

Lama Kerja	Jumlah	Persentase
Kurang dari 1 tahun	31	20,7 %
1 tahun – 5 tahun	88	58,7 %
5 tahun – 10 tahun	23	15,3 %
Lebih dari 10 tahun	8	5,3 %
Jumlah	150	100%

Sumber: Data diolah 2008

4. Tingkat Penghasilan yang Didapat Setiap Bulannya

Tabel 13

Karakteristik responden berdasarkan tingkat penghasilan yang didapat setiap bulannya.

Penghasilan	Jumlah	Persentase
Kurang dari Rp1.000.000,-	75	50 %
> Rp1.000.000 – Rp3.000.000	70	46,7 %
Lebih dari Rp3.000.000	5	3,3 %
Jumlah	150	100 %

Sumber: Data diolah 2008

BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Uji Validitas dan Reliabilitas

Pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan dengan menggunakan program *SPSS 12 for Windows*, dengan taraf signifikan 5%. 150 kuesioner dapat digunakan untuk melakukan pengujian validitas dan realibilitas dalam penelitian ini, sehingga nilai r tabel adalah 0,159.

1. Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2003: 151) suatu skala pengukuran disebut valid bila melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengujian validitas instrumen ini menggunakan teknik korelasi *Product Moment* dari Karl Pearson, kemudian dibandingkan dengan r tabel yaitu 0,159. Apabila nilai r hitung $>$ 0,159 maka pertanyaan dapat dikatakan valid. Artinya kuesioner ini dapat dipergunakan sebagai alat ukur yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 14 Hasil Uji Validitas

No.Item	r hitung	r table	Keterangan
X _{A.1}	0,515	0,159	Valid
X _{A.2}	0,557	0,159	Valid
X _{A.3}	0,525	0,159	Valid
X _{A.4}	0,304	0,159	Valid
X _{A.5}	0,465	0,159	Valid
X _{B.1}	0,461	0,159	Valid
X _{B.2}	0,344	0,159	Valid
X _{B.3}	0,505	0,159	Valid
X _{B.4}	0,484	0,159	Valid
X _{B.5}	0,482	0,159	Valid
X _{C.1}	0,504	0,159	Valid
X _{C.2}	0,256	0,159	Valid
X _{C.3}	0,600	0,159	Valid
X _{C.4}	0,660	0,159	Valid

No.Item	r hitung	r tabel	Keterangan
X _{C.5}	0,657	0,159	Valid
X _{D.1}	0,697	0,159	Valid
X _{D.2}	0,286	0,159	Valid
X _{D.3}	0,221	0,159	Valid
X _{D.4}	0,580	0,159	Valid
X _{D.5}	0,646	0,159	Valid
X _{E.1}	0,390	0,159	Valid
X _{E.2}	0,471	0,159	Valid
X _{E.3}	0,446	0,159	Valid
X _{E.4}	0,633	0,159	Valid
X _{E.5}	0,607	0,159	Valid

Sumber : Data diolah 2008

Dari tabel 6 dapat dilihat bahwa 25 butir pertanyaan dinyatakan valid semua, karena angka koefisien korelasinya mempunyai r hitung yang lebih besar dibandingkan r tabel (0,159). Seluruh butir pertanyaan layak digunakan sebagai instrumen untuk mengukur data penelitian.

2. Uji Reliabilitas

Pengujian dalam penelitian ini menggunakan rumus *Spearman Brown (split-half)* untuk mencari koefisien reliabilitasnya. Menurut Nugroho (2005: 72) suatu variabel dinyatakan reliabel bila nilai *Spearman Brown*-nya lebih dari 0,600.

Hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa nilai *Spearman Brown (split-half)*-nya sebesar 0,798 lebih dari 0,600. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini reliabel atau andal karena nilai *Spearman Brown (split-half)*-nya lebih dari 0,600. Artinya kuesioner ini dapat digunakan dan dipertanggungjawabkan.

B. Analisis Data

Dalam penelitian ini skor tertinggi dari interval kuesioner adalah 4 dan skor terendah adalah 1, serta banyaknya skor adalah 4. Untuk mencari interval data digunakan rumus:

$$\text{Interval} = \frac{\text{Skor tertinggi} - \text{Skor terendah}}{\text{Banyak Skor}}$$

Sehingga setelah dimasukkan dalam rumus, nilai intervalnya :

$$\frac{4 - 1}{4} = 0,75$$

1. Pemahaman Wajib Pajak Badan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU Nomor 28 tahun 2007), dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 15
Kategori Pemahaman Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU Nomor 28 Tahun 2007)

Skor	Kategori
1,00 – 1,75	Sangat Tidak Paham
> 1,75 – 2,50	Tidak Paham
> 2,50 – 3,25	Paham
>3 ,25 – 4,00	Sangat Paham

Sumber : Data diolah 2008

Untuk mengetahui pemahaman Wajib Pajak Badan terhadap Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU Nomor 28 Tahun 2007) dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata atau *mean* menggunakan program Microsoft Excel.

Rata-rata pemahaman tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (X):

$$\text{Mean (rerata) X} = \frac{\sum X}{n}$$

$$= \frac{440,12}{150} = 2,934 \text{ (masuk kategori paham)}$$

Berdasarkan hasil penghitungan di atas, tingkat pemahaman Wajib Pajak Badan atas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diperoleh hasil 2,934 dan masuk dalam kategori paham (>2,50-3,25). Berarti dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto paham atas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU Nomor 28 Tahun 2007).

2. Pemahaman Wajib Pajak Badan tentang Identitas Wajib Pajak, dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 16

Kategori Pemahaman Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU Nomor 28 Tahun 2007) terkait dengan Identitas Wajib Pajak

Skor	Kategori
1,00 – 1,75	Sangat Tidak Paham
> 1,75 – 2,50	Tidak Paham
> 2,50 – 3,25	Paham
>3,25 – 4,00	Sangat Paham

Sumber : Data diolah 2008

Untuk mengetahui pemahaman Wajib Pajak Badan atas Identitas Wajib Pajak dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata atau *mean* menggunakan program Microsoft Excel.

Rata-rata pemahaman tentang Identitas Wajib Pajak (X_A):

$$\begin{aligned} \text{Mean (rerata)} \quad X_A &= \frac{\sum X_A}{n} \\ &= \frac{482,4}{150} = 3,216 \text{ (masuk kategori paham)} \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil penghitungan di atas, tingkat pemahaman Wajib Pajak Badan atas Identitas Wajib Pajak diperoleh hasil 3,216 dan masuk dalam kategori paham (>2,50-3,25). Berarti dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto paham atas Identitas Wajib Pajak.

3. Pemahaman Wajib Pajak Badan tentang Hak dan Kewajiban Wajib Pajak, dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 17

Kategori Pemahaman Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU Nomor 28 Tahun 2007) terkait dengan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Skor	Kategori
1,00 – 1,75	Sangat Tidak Paham
> 1,75 – 2,50	Tidak Paham
> 2,50 – 3,25	Paham
>3,25 – 4,00	Sangat Paham

Sumber : Data diolah 2008

Untuk mengetahui pemahaman Wajib Pajak Badan atas Hak dan Kewajiban Wajib Pajak dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata atau *mean* menggunakan program Microsoft Excel.

Rata-rata pemahaman tentang Hak dan Kewajiban Wajib Pajak (XB):

$$\begin{aligned} \text{Mean (rerata) } \quad \text{XB} &= \frac{\sum \text{XB}}{n} \\ &= \frac{437,2}{150} = 2,91 \text{ (masuk kategori paham)} \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil penghitungan di atas, tingkat pemahaman Wajib Pajak Badan atas Hak dan Kewajiban Wajib Pajak diperoleh hasil 2,91 dan masuk dalam kategori paham (>2,50-3,25). Berarti dapat dikatakan

bahwa Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto paham atas Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.

4. Pemahaman Wajib Pajak Badan tentang Pembukuan, dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 18
Kategori Pemahaman Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU Nomor 28 Tahun 2007) terkait dengan Pembukuan

Skor	Kategori
1,00 – 1,75	Sangat Tidak Paham
> 1,75 – 2,50	Tidak Paham
> 2,50 – 3,25	Paham
>3,25 – 4,00	Sangat Paham

Sumber : Data diolah 2008

Untuk mengetahui pemahaman Wajib Pajak Badan atas Pembukuan dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata atau *mean* menggunakan program Microsoft Excel.

Rata-rata pemahaman tentang Pembukuan (X_c):

$$\begin{aligned} \text{Mean (rerata)} \quad X_c &= \frac{\sum X_c}{n} \\ &= \frac{450,2}{150} = 3,001 \text{ (masuk kategori paham)} \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil penghitungan di atas, tingkat pemahaman Wajib Pajak Badan atas Pembukuan diperoleh hasil 3,001 dan masuk dalam kategori paham (>2,50-3,25). Berarti dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto paham atas Pembukuan.

5. Pemahaman Wajib Pajak Badan tentang Keberatan dan Banding, dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 19

Kategori Pemahaman Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU Nomor 28 Tahun 2007) terkait dengan Keberatan dan Banding

Skor	Kategori
1,00 – 1,75	Sangat Tidak Paham
> 1,75 – 2,50	Tidak Paham
> 2,50 – 3,25	Paham
>3,25 – 4,00	Sangat Paham

Sumber : Data diolah 2008

Untuk mengetahui pemahaman Wajib Pajak Badan atas Keberatan dan Banding dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata atau *mean* menggunakan program Microsoft Excel.

Rata-rata pemahaman tentang Keberatan dan Banding (X_D):

$$\begin{aligned} \text{Mean (rerata)} \quad X_D &= \frac{\sum X_D}{n} \\ &= \frac{415,8}{150} = 2,772 \text{ (masuk kategori paham)} \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil penghitungan di atas, tingkat pemahaman Wajib Pajak Badan atas Keberatan dan Banding diperoleh hasil 2,772 dan masuk dalam kategori paham (>2,50-3,25). Berarti dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto paham atas Keberatan dan Banding.

6. Pemahaman Wajib Pajak Badan tentang Penyidikan dan Pemeriksaan, dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 20

Kategori Pemahaman Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU Nomor 28 Tahun 2007) terkait dengan Penyidikan dan Pemeriksaan

Skor	Kategori
1,00 – 1,75	Sangat Tidak Paham
> 1,75 – 2,50	Tidak Paham
> 2,50 – 3,25	Paham
>3,25 – 4,00	Sangat Paham

Sumber : Data diolah 2008

Untuk mengetahui pemahaman Wajib Pajak Badan atas Penyidikan dan Pemeriksaan dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata atau *mean* menggunakan program Microsoft Excel.

Rata-rata pemahaman tentang Penyidikan dan Pemeriksaan(X_E):

$$\begin{aligned} \text{Mean (rerata)} \quad X_E &= \frac{\sum X_E}{n} \\ &= \frac{415}{150} = 2,76 \text{ (masuk kategori paham)} \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil penghitungan di atas, tingkat pemahaman Wajib Pajak Badan atas Penyidikan dan Pemeriksaan diperoleh hasil 2,76 dan masuk dalam kategori paham (>2,50-3,25). Berarti dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto paham atas Penyidikan dan Pemeriksaan.

C. Pembahasan

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengandalkan pemasukkan utama dari sektor pajak. Pendapatan pajak diharapkan akan

terus meningkat dari tahun ke tahun. Undang-undang pajak terus mengalami perubahan sesuai dengan kepentingan pemerintah yang mengharapkan peningkatan pendapatan pajak guna membiayai APBN-nya.

Wajib pajak mau tidak mau harus terus mengikuti setiap perubahan peraturan dan undang-undang pajak guna menghindari pengenaan denda. Wajib pajak badan dengan kecenderungan Pendapatan Kena Pajak (PKP) yang relatif tinggi tentunya harus lebih memperhatikan tiap perubahan yang terjadi. Individu-individu dari wajib pajak badan yang menyusun dan melaporkan pajaknya tentu memiliki kemampuan dan tingkat pemahaman yang berbeda-beda akan setiap perubahan yang terjadi. Cara wajib pajak menyusun laporan pajaknya sendiri atau tidak, tingkat pendidikan terakhirnya, lama kerja di bidang pajak, dan gaji yang mereka terima setiap bulannya sedikit banyak akan ikut mempengaruhi tingkat pemahaman wajib pajak badan atas setiap perubahan undang-undang pajak termasuk Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Peneliti ingin melihat tingkat pemahaman dari beberapa aspek di atas seperti yang disajikan di bawah ini:

1. Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Badan atas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU No. 28 Tahun 2007) Berdasarkan Cara Wajib Pajak Badan Menyusun Laporan Pajaknya.

Tingkat pemahaman wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto atas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ternyata sama jika dilihat dari aspek cara wajib

pajak badan menyusun laporan pajaknya yaitu menyusun sendiri atau tidak menyusun sendiri. Penelitian ini memperlihatkan bahwa wajib pajak yang menyusun sendiri dan tidak menyusun sendiri keduanya masuk dalam kategori paham seperti tampak pada tabel di bawah ini:

Tabel 21
Karakteristik responden berdasarkan Cara Wajib Pajak Menyusun Laporan Pajaknya.

Menyusun Laporan Pajak	Mean	Kategori
Menyusun Sendiri	2.94	Paham
Tidak Menyusun Sendiri	2.85	Paham

Sumber: Data diolah tahun 2008

2. Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Badan atas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU No. 28 Tahun 2007) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir.

Tingkat pemahaman wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto atas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ternyata berbeda-beda jika dilihat dari tingkat pendidikan terakhirnya. Wajib pajak badan dengan pendidikan terakhirnya pada tingkatan SMU, Diploma, dan Sarjana Strata 1 termasuk dalam kategori paham atas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Wajib pajak badan dengan pendidikan terakhir Sarjana Strata 1 dengan Profesi masuk dalam kategori sangat paham seperti terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 22
Karakteristik responden berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

Pendidikan	Mean	Kategori
SMU	2.89	Paham
DIPLOMA	2.715	Paham
S1	2.94	Paham

S1 plus Profesi	3.28	Sangat Paham
-----------------	------	--------------

Sumber: Data diolah 2008

3. Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Badan atas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU No. 28 Tahun 2007) Berdasarkan Lama Kerja di Bidang Pajak.

Tingkat pemahaman wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto atas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ternyata sama jika dilihat dari lamanya mereka bekerja di bidang perpajakan. Wajib pajak badan yang telah bekerja kurang dari 1 tahun, 1 tahun – 5 tahun, 5 tahun – 10 tahun, dan yang telah bekerja lebih dari 10 tahun memiliki tingkat pemahaman yang sama, yaitu masuk dalam kategori paham seperti tampak dalam tabel di bawah ini:

Tabel 23

Karakteristik responden berdasarkan Lama Kerja di Bidang Pajak.

Lama Kerja	Mean	Kategori
Kurang dari 1 tahun	2.85	Paham
1 tahun – 5 tahun	2.93	Paham
5 tahun – 10 tahun	3.03	Paham
Lebih dari 10 tahun	2.98	Paham

Sumber: Data diolah 2008

4. Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Badan atas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU No. 28 Tahun 2007) Berdasarkan Tingkat Penghasilan yang Diperoleh Setiap Bulan.

Tingkat pemahaman wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto atas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ternyata berbeda-beda jika dilihat dari tingkat

penghasilan yang diperoleh setiap bulannya. Wajib pajak badan yang memperoleh penghasilan di bawah Rp1.000.000,- dan yang memperoleh penghasilan antara Rp1.000.000,- sampai dengan Rp3.000.000,- masuk dalam kategori paham. Wajib pajak badan yang memperoleh penghasilan di atas Rp3.000.000,- masuk dalam kategori sangat paham seperti tampak pada tabel di bawah ini:

Tabel 24
Karakteristik responden berdasarkan Tingkat Penghasilan yang Diperoleh Setiap Bulannya.

Penghasilan	Mean	Kategori
Kurang dari Rp1.000.000	2.84	Paham
> Rp1.000.000 – Rp3.000.000	2.98	Paham
Lebih dari Rp3.000.000	3.5	Sangat Paham

Sumber: Data diolah 2008

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai *mean* (rerata) pemahaman wajib pajak badan atas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (X) adalah 2,934. Hal ini berarti Wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto paham atas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai *mean* (rerata) pemahaman wajib pajak badan atas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terkait dengan Identitas Wajib Pajak (X_A) adalah 3,216. Hal ini berarti Wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto paham atas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terkait dengan Identitas Wajib Pajak.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai *mean* (rerata) pemahaman wajib pajak badan atas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terkait dengan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak (X_B) adalah 2,91. Hal ini berarti Wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto paham atas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terkait dengan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.
4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai *mean* (rerata) pemahaman wajib pajak badan atas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terkait dengan Pembukuan (X_C) adalah 3,001. Hal ini berarti Wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto paham atas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terkait dengan Pembukuan.

5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai *mean* (rerata) pemahaman wajib pajak badan atas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terkait dengan Keberatan dan Banding (X_D) adalah 2,772. Hal ini berarti Wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto paham atas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terkait dengan Keberatan dan Banding.
6. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai *mean* (rerata) pemahaman wajib pajak badan atas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terkait dengan Penyidikan dan Pemeriksaan (X_E) adalah 2,72. Hal ini berarti Wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto paham atas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terkait dengan Penyidikan dan Pemeriksaan.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Undang-Undang No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, hanya terkait dengan:
 - a. Identitas Wajib Pajak (WP)
 - b. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak (WP)
 - c. Pembukuan/Pencatatan
 - d. Keberatan dan Banding
 - e. Penyidikan dan Pemeriksaan,
2. Peneliti terlanjur menyebarkan kuesioner dengan pilihan jawaban yang disediakan adalah Sangat Paham (SP), Paham (P), Tidak Paham (TP), dan Sangat Tidak Paham (STP) bagi responden untuk menilai pemahaman mereka.

3. Untuk pengisian kuesioner yang tidak ditunggu, responden tidak dapat bertanya langsung kepada peneliti apabila terdapat ketidakjelasan terhadap maksud dari pertanyaan dalam kuesioner.

C. Saran

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama telah melakukan sosialisasi UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan baik, khususnya kepada wajib pajak badan. Hal ini harus dipertahankan dan perlu dilakukan penelitian berkala untuk mendapatkan informasi tentang tingkat pemahaman wajib pajak tentang undang-undang perpajakan. Hasil dari penelitian yang dilakukan sebenarnya bermanfaat juga bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama sendiri.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menyediakan pilihan jawaban Sangat Setuju (SS) yang berarti responden Sangat Paham (SP), Setuju (S) yang berarti Paham (P), Tidak Setuju (TS) yang berarti Tidak Paham (TP), dan Sangat Tidak Setuju (STS) yang berarti Sangat Tidak Paham (STP).
3. Penelitian ini baru mencari tingkat pemahaman wajib pajak badan atas UU Nomor 28 Tahun 2007 terkait dengan Identitas Wajib Pajak, Hak dan Kewajiban Wajib Pajak, Pembukuan / Pencatatan, Keberatan dan Banding, serta Penyidikan dan Pemeriksaan. Peneliti selanjutnya mungkin dapat mencari tingkat pemahaman wajib pajak atas UU Nomor 28 Tahun 2007 dari aspek yang lain atau tingkat pemahaman untuk wajib pajak perseorangan (pribadi).

LAMPIRAN 1

KUESIONER



UNIVERSITAS SANATA DHARMA
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

Mrican, Tromol Pos 29, Yogyakarta 55002

Kepada Yth.

Bagian Akuntansi

Di tempat.

Dengan hormat,

Saya adalah mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta sedang melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Persepsi Pemahaman Wajib Pajak Badan Atas Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).”**. Saya sangat mengharapkan bantuan Bapak/Ibu/Saudara mengisi kuesioner ini, untuk menyelesaikan penelitian saya.

Saya sangat mengharapkan jawaban jujur dan apa adanya, sesuai dengan pemahaman yang anda miliki saat ini. Demi keamanan dan kenyamanan Anda, semua jawaban akan dirahasiakan dan saya akan bertanggungjawab bila suatu saat data anda berada di pihak lain. Setiap jawaban tidak akan membawa dampak apapun karena pada dasarnya data yang diperoleh hanya digunakan untuk penelitian.

Partisipasi Anda dalam pengisian kuesioner ini merupakan sumbangsih yang sangat berharga dalam kelancaran studi saya, oleh karena itu sebagai ungkapan terimakasih, bagi anda yang membutuhkan hasil penelitian ini dapat menghubungi Sekretariat Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma atau menghubungi saya di kontak person 081578834335.

Atas kesediaan, perhatian, dan kerjasamanya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Yogyakarta, Januari 2008

Hormat saya,

Daniel Wicaksono AP
NIM : 03 2114 078



UNIVERSITAS SANATA DHARMA
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

Mrican, Tromol Pos 29, Yogyakarta 55002

KARAKTERISTIK RESPONDEN

Silahkan memberi tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang sesuai dengan keadaan anda yang sebenarnya:

1. Apakah Wajib Pajak menghitung, menyusun, dan melaporkan sendiri pajak terutang setiap tahunnya?
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Pendidikan terakhir Anda sebagai pekerja di bagian akuntansi/Pajak:
 - a. SMU atau SMEA
 - b. Diploma
 - c. Sarjana strata 1
 - d. Sarjana strata 1 plus Profesi (S.E., Akt.)
3. Anda sudah bekerja di bagian akuntansi/Pajak selama:
 - a. Kurang dari 1 tahun
 - b. 1 tahun – 5 tahun
 - c. 5 tahun – 10 tahun
 - d. Lebih dari 10 tahun
4. Penghasilan Anda sebagai pekerja di bagian akuntansi/Pajak:
 - a. Kurang dari sama dengan Rp 1.000.000,00
 - b. Lebih dari Rp 1.000.000,00 – Rp 3.000.000,00
 - c. Lebih dari Rp 3.000.000,00



UNIVERSITAS SANATA DHARMA
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

Mrican, Tromol Pos 29, Yogyakarta 55002

KUESIONER BAGIAN II

Pada bagian ini anda diminta memberi jawaban yang **berhubungan dengan pemahaman anda tentang Ketentuan Umum Perpajakan**. Pilihlah satu dari empat alternatif yang ada dengan memberikan tanda silang (X) pada kolom jawaban yang menurut anda paling sesuai dengan kondisi anda saat ini.

Tiap pertanyaan memiliki 4 (empat) alternatif jawaban yaitu:

- Sangat Paham** (SP)
Paham (P)
Tidak Paham (TP)
Sangat Tidak Paham (STP)

A. Terkait Identitas Wajib Pajak.

No	Pertanyaan	SP	P	TP	STP
1	Setiap wajib pajak yang mendaftar di Kantor Direktorat Jenderal Pajak akan diberi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).				
2	NPWP merupakan sarana administrasi dalam perpajakan.				
3	Seperti halnya nomor KTP yang menjadi nomor identitas, NPWP juga merupakan nomor identitas bagi setiap wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya.				
4	Satu wajib pajak badan dapat memiliki beberapa NPWP.				
5	Wajib Pajak tidak harus mencantumkan NPWP saat melakukan surat menyurat dalam hubungan dengan perpajakan.				

B. Terkait Hak dan Kewajiban

No	Pertanyaan	SP	P	TP	STP
----	------------	----	---	----	-----



UNIVERSITAS SANATA DHARMA
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

Mrican, Tromol Pos 29, Yogyakarta 55002

1	Wajib Pajak harus mengambil sendiri SPT, dan menyetorkan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam batas waktu yang telah ditentukan.				
2	Wajib Pajak tidak wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.				
3	Wajib Pajak dapat memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.				
4	Wajib Pajak memiliki hak untuk mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.				
5	Jika diperiksa, WP wajib untuk memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.				

C. Terkait Pembukuan/Pencatatan

No	Pertanyaan	SP	P	TP	STP
1	Pembukuan/pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.				
2	WP diberi kebebasan untuk mengubah metode pembukuan dan atau tahun buku tanpa harus mendapat persetujuan dari DirJen Pajak.				
3	Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun.				
4	Prinsip taat asas dalam metode pembukuan meliputi penerapan dalam stelsel pengakuan penghasilan, tahun buku, metode penilaian				



UNIVERSITAS SANATA DHARMA
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

Mrican, Tromol Pos 29, Yogyakarta 55002

	persediaan, dan metode penyusutan dan amortisasi.				
5	Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian.				

D. Terkait Keberatan dan Banding

No	Pertanyaan	SP	P	TP	STP
1	Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas.				
2	Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.				
3	Pengajuan permohonan banding akan menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.				
4	Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.				
5	Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 bulan sejak keputusan diterima,				



UNIVERSITAS SANATA DHARMA
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

Mrican, Tromol Pos 29, Yogyakarta 55002

dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut.				
--	--	--	--	--

E. Terkait Penyidikan dan Pemeriksaan

No	Pertanyaan	SP	P	TP	STP
1	Penyidik tidak berwenang untuk memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan.				
2	Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.				
3	Pemeriksaan terjadi jika Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.				
4	Pemeriksaan Sederhana dapat juga dilakukan untuk menetapkan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penghasilan Pasal 21.				
5	Pendapat dan kesimpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.				



UNIVERSITAS SANATA DHARMA
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

Mrican, Tromol Pos 29, Yogyakarta 55002

Kepada Yth.

Bagian Akuntansi

Di tempat.

Dengan hormat,

Saya adalah mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta sedang melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Persepsi Pemahaman Wajib Pajak Badan Atas Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).”**. Saya sangat mengharapkan bantuan Bapak/Ibu/Saudara mengisi kuesioner ini, untuk menyelesaikan penelitian saya.

Saya sangat mengharapkan jawaban jujur dan apa adanya, sesuai dengan pemahaman yang anda miliki saat ini. Demi keamanan dan kenyamanan Anda, semua jawaban akan dirahasiakan dan saya akan bertanggungjawab bila suatu saat data anda berada di pihak lain. Setiap jawaban tidak akan membawa dampak apapun karena pada dasarnya data yang diperoleh hanya digunakan untuk penelitian.

Partisipasi Anda dalam pengisian kuesioner ini merupakan sumbangsih yang sangat berharga dalam kelancaran studi saya, oleh karena itu sebagai ungkapan terimakasih, bagi anda yang membutuhkan hasil penelitian ini dapat menghubungi Sekretariat Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma atau menghubungi saya di kontak person 081578834335.

Atas kesediaan, perhatian, dan kerjasamanya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Yogyakarta, Januari 2008

Hormat saya,

Daniel Wicaksono AP
NIM : 03 2114 078



UNIVERSITAS SANATA DHARMA
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

Mrican, Tromol Pos 29, Yogyakarta 55002

KARAKTERISTIK RESPONDEN

Silahkan memberi tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang sesuai dengan keadaan anda yang sebenarnya:

1. Apakah Wajib Pajak menghitung, menyusun, dan melaporkan sendiri pajak terutang setiap tahunnya?
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Pendidikan terakhir Anda sebagai pekerja di bagian akuntansi/Pajak:
 - a. SMU atau SMEA
 - b. Diploma
 - c. Sarjana strata 1
 - d. Sarjana strata 1 plus Profesi (S.E., Akt.)
3. Anda sudah bekerja di bagian akuntansi/Pajak selama:
 - a. Kurang dari 1 tahun
 - b. 1 tahun – 5 tahun
 - c. 5 tahun – 10 tahun
 - d. Lebih dari 10 tahun
4. Penghasilan Anda sebagai pekerja di bagian akuntansi/Pajak:
 - a. Kurang dari sama dengan Rp 1.000.000,00
 - b. Lebih dari Rp 1.000.000,00 – Rp 3.000.000,00
 - c. Lebih dari Rp 3.000.000,00



UNIVERSITAS SANATA DHARMA
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

Mrican, Tromol Pos 29, Yogyakarta 55002

KUESIONER BAGIAN II

Pada bagian ini anda diminta memberi jawaban yang **berhubungan dengan pemahaman anda tentang Ketentuan Umum Perpajakan**. Pilihlah satu dari empat alternatif yang ada dengan memberikan tanda silang (X) pada kolom jawaban yang menurut anda paling sesuai dengan kondisi anda saat ini.

Tiap pertanyaan memiliki 4 (empat) alternatif jawaban yaitu:

- Sangat Paham** **(SP)**
Paham **(P)**
Tidak Paham **(TP)**
Sangat Tidak Paham **(STP)**

A. Terkait Identitas Wajib Pajak.

No	Pertanyaan	SP	P	TP	STP
1	Setiap wajib pajak yang mendaftar di Kantor Direktorat Jenderal Pajak akan diberi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).				
2	NPWP merupakan sarana administrasi dalam perpajakan.				
3	Seperti halnya nomor KTP yang menjadi nomor identitas, NPWP juga merupakan nomor identitas bagi setiap wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya.				
4	Satu wajib pajak badan dapat memiliki beberapa NPWP.				
5	Wajib Pajak tidak harus mencantumkan NPWP saat melakukan surat menyurat dalam hubungan dengan perpajakan.				

B. Terkait Hak dan Kewajiban

No	Pertanyaan	SP	P	TP	STP
----	------------	----	---	----	-----



UNIVERSITAS SANATA DHARMA
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

Mrican, Tromol Pos 29, Yogyakarta 55002

1	Wajib Pajak harus mengambil sendiri SPT, dan menyetorkan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam batas waktu yang telah ditentukan.				
2	Wajib Pajak tidak wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.				
3	Wajib Pajak dapat memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.				
4	Wajib Pajak memiliki hak untuk mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.				
5	Jika diperiksa, WP wajib untuk memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.				

C. Terkait Pembukuan/Pencatatan

No	Pertanyaan	SP	P	TP	STP
1	Pembukuan/pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.				
2	WP diberi kebebasan untuk mengubah metode pembukuan dan atau tahun buku tanpa harus mendapat persetujuan dari DirJen Pajak.				
3	Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun.				
4	Prinsip taat asas dalam metode pembukuan meliputi penerapan dalam stelsel pengakuan penghasilan, tahun buku, metode penilaian				



UNIVERSITAS SANATA DHARMA
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

Mrican, Tromol Pos 29, Yogyakarta 55002

	persediaan, dan metode penyusutan dan amortisasi.				
5	Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian.				

D. Terkait Keberatan dan Banding

No	Pertanyaan	SP	P	TP	STP
1	Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas.				
2	Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.				
3	Pengajuan permohonan banding akan menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.				
4	Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.				
5	Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 bulan sejak keputusan diterima,				



UNIVERSITAS SANATA DHARMA
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

Mrican, Tromol Pos 29, Yogyakarta 55002

dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut.				
--	--	--	--	--

E. Terkait Penyidikan dan Pemeriksaan

No	Pertanyaan	SP	P	TP	STP
1	Penyidik tidak berwenang untuk memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan.				
2	Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.				
3	Pemeriksaan terjadi jika Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.				
4	Pemeriksaan Sederhana dapat juga dilakukan untuk menetapkan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penghasilan Pasal 21.				
5	Pendapat dan kesimpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.				

LAMPIRAN 2

REKAPITULASI KARAKTERISTIK RESPONDEN

**REKAPITULASI
IDENTITAS RESPONDEN**

ESPONDE	1	2	3	4
1	a	c	b	a
2	a	a	a	a
3	a	c	c	b
4	a	c	b	b
5	b	b	a	a
6	a	c	a	a
7	b	c	b	b
8	b	c	c	b
9	a	c	b	b
10	a	a	b	b
11	a	c	b	b
12	a	c	b	b
13	b	a	d	a
14	a	b	b	a
15	a	c	c	b
16	a	a	b	a
17	a	a	b	a
18	a	a	c	b
19	a	c	b	b
20	a	a	b	b
21	a	a	a	a
22	a	a	b	a
23	a	a	a	a
24	a	c	b	a
25	a	d	b	a
26	a	a	d	a
27	a	a	b	b
28	a	a	d	b
29	a	c	a	b
30	a	a	d	a
31	a	c	b	a
32	a	a	b	b
33	a	a	c	b
34	a	a	b	b
35	a	c	c	b
36	b	a	c	a
37	a	c	c	b
38	a	a	b	a
39	a	c	b	b
40	a	d	b	b

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

41	a	c	b	a
42	a	a	b	b
43	a	a	a	b
44	a	a	b	c
45	a	c	a	a
46	a	a	a	a
47	a	a	b	a
48	a	a	c	b
49	a	a	d	a
50	a	a	b	a
51	a	c	b	a
52	a	c	b	a
53	a	c	b	a
54	a	d	b	b
55	a	a	b	b
56	b	a	a	a
57	a	c	b	b
58	a	b	b	a
59	a	c	d	b
60	a	a	c	a

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

121	a	c	c	a
122	a	c	b	b
123	a	c	b	b
124	a	c	a	a
125	a	c	b	b
126	a	a	b	a
127	a	c	b	b
128	b	a	b	a
129	a	c	a	a
130	a	c	a	a
131	a	a	c	a
132	a	a	c	b
133	a	a	b	a
134	a	c	d	a
135	b	a	c	a
136	a	d	a	a
137	a	c	a	b
138	a	a	c	b
139	a	c	b	b
140	a	d	b	b
141	a	d	c	c
142	a	a	b	a
143	a	d	c	c

144	a	c	b	b
145	b	d	b	c
146	a	d	b	c
147	b	c	b	b
148	a	c	b	b
149	b	c	a	a
150	a	c	b	b

a	c	a	a
a	c	b	a
a	c	b	b
a	c	b	b
a	c	b	a
a	c	c	a
a	c	b	a
a	c	b	b
a	c	b	a
a	a	b	a
a	a	a	a
a	c	b	a
a	c	b	a
a	c	b	a
a	a	c	b
a	a	a	a
a	b	b	b
a	c	b	a
a	c	b	a
a	c	b	a
a	c	b	a
a	b	a	a
a	b	b	a
a	c	a	a
a	a	b	a
a	a	b	a
a	c	b	b
a	d	a	b
a	a	a	a
a	c	b	b
a	c	c	b
a	a	c	b
b	c	d	b
a	a	b	b
a	c	b	b
a	a	a	a
a	c	b	a
a	c	a	b
a	a	a	a
a	c	b	b
a	c	b	b

a	b	b	a
a	b	a	b
a	c	b	b
a	a	b	b
a	c	b	b
a	c	b	b
a	c	b	b
a	a	b	a
a	c	b	b
a	a	b	b
a	c	b	b
a	a	a	a
a	a	a	a
a	c	b	a
a	a	c	b
a	c	a	a
a	c	a	a
b	a	b	b
a	a	c	b

LAMPIRAN 3

REKAPITULASI HASIL JAWABAN DAN MEAN

33	4	3	3	4	3	17	3.4	4	3	3	3	3	16	3.2	4	2	4	3	3	16	3.2
34	3	3	4	2	2	14	2.8	4	2	3	3	3	15	3	4	4	4	4	4	20	4
35	4	4	4	2	3	17	3.4	2	3	3	3	3	14	2.8	3	3	3	3	3	15	3
36	3	3	3	2	2	13	2.6	3	2	3	3	2	13	2.6	3	3	3	3	3	15	3
37	4	4	4	3	3	18	3.6	4	1	4	4	2	15	3	4	3	4	4	4	19	3.8
38	4	4	4	2	2	16	3.2	3	3	3	2	2	13	2.6	3	2	3	3	3	14	2.8
39	4	4	4	3	3	18	3.6	4	1	4	4	2	15	3	4	1	2	4	2	13	2.6
40	4	4	4	2	3	17	3.4	2	3	4	4	4	17	3.4	4	1	4	4	4	17	3.4
41	3	3	3	2	3	14	2.8	3	4	3	3	3	16	3.2	3	3	2	2	3	13	2.6
42	4	4	4	3	4	19	3.8	3	4	4	4	4	19	3.8	4	3	4	4	4	19	3.8
43	4	4	4	1	2	15	3	4	1	4	2	4	15	3	4	3	3	4	4	18	3.6
44	4	4	4	4	3	19	3.8	4	1	4	4	4	17	3.4	4	1	4	4	4	17	3.4
45	4	3	3	2	2	14	2.8	2	2	3	3	4	14	2.8	3	3	2	1	2	11	2.2
46	4	4	4	4	1	17	3.4	4	4	3	1	2	14	2.8	4	3	3	3	3	16	3.2
47	4	3	3	3	3	16	3.2	3	1	2	3	4	13	2.6	3	4	2	2	3	14	2.8
48	4	4	4	3	4	19	3.8	3	4	4	4	4	19	3.8	4	4	4	3	4	19	3.8
49	4	3	3	2	3	15	3	3	3	1	3	4	14	2.8	3	3	3	2	3	14	2.8
50	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	3	15	3	3	2	2	3	3	13	2.6
51	4	3	4	2	3	16	3.2	3	4	1	3	3	14	2.8	3	2	4	4	3	16	3.2
52	4	4	3	2	3	16	3.2	3	3	2	3	3	14	2.8	3	2	4	4	3	16	3.2
53	3	3	2	3	3	14	2.8	2	2	3	3	3	13	2.6	4	3	2	3	3	15	3
54	3	4	4	4	4	19	3.8	3	3	2	2	3	13	2.6	4	3	3	3	4	17	3.4
55	4	3	3	3	3	16	3.2	2	2	2	3	2	11	2.2	3	3	2	2	2	12	2.4
56	3	3	2	2	2	12	2.4	3	3	3	2	3	14	2.8	3	3	2	2	2	12	2.4
57	4	4	4	3	3	18	3.6	4	1	4	4	4	17	3.4	4	1	4	4	4	17	3.4
58	4	3	4	3	4	18	3.6	4	4	3	4	3	18	3.6	3	2	3	2	3	13	2.6
59	3	3	3	3	2	14	2.8	3	3	3	2	3	14	2.8	3	3	3	3	3	15	3
60	3	3	3	3	3	15	3	3	2	3	3	3	14	2.8	3	2	3	3	3	14	2.8
61	4	4	3	4	3	18	3.6	3	3	2	3	3	14	2.8	3	3	4	3	4	17	3.4
62	4	3	3	3	3	16	3.2	2	3	3	3	2	13	2.6	2	3	2	2	2	11	2.2
63	4	4	3	3	3	17	3.4	3	2	3	3	3	14	2.8	4	2	3	3	3	15	3
64	3	3	3	2	2	13	2.6	3	2	3	3	3	14	2.8	3	2	3	3	3	14	2.8
65	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	3	3	18	3.6	4	3	3	3	4	17	3.4
66	3	3	3	4	3	16	3.2	3	3	3	2	3	14	2.8	3	3	2	3	3	14	2.8
67	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	2	3	14	2.8	3	2	3	3	3	14	2.8
68	3	4	4	3	3	17	3.4	3	3	2	2	2	12	2.4	3	3	2	2	2	12	2.4

69	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	
70	3	3	3	3	3	15	3	3	4	3	4	4	18	3.6	4	4	2	3	3	16	3.2
71	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	2	4	18	3.6	4	3	3	4	4	18	3.6
72	4	3	3	3	3	16	3.2	2	4	3	3	3	15	3	3	3	3	3	3	15	3
73	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	2	2	13	2.6	3	2	2	3	3	13	2.6
74	4	4	4	4	4	20	4	4	2	4	2	3	15	3	4	4	4	4	4	20	4
75	4	3	3	2	4	16	3.2	3	3	3	3	2	14	2.8	3	3	2	2	3	13	2.6
76	4	4	4	3	2	17	3.4	3	2	3	3	3	14	2.8	3	2	3	3	3	14	2.8
77	3	4	3	3	3	16	3.2	2	1	4	4	4	15	3	4	3	2	2	2	13	2.6
78	3	3	2	3	2	13	2.6	3	2	3	3	1	12	2.4	1	3	2	2	3	11	2.2
79	4	3	4	3	4	18	3.6	3	3	3	4	3	16	3.2	3	2	2	4	4	15	3
80	3	3	3	4	3	16	3.2	3	2	2	3	4	14	2.8	3	2	3	3	3	14	2.8
81	2	3	4	1	4	14	2.8	4	1	3	3	2	13	2.6	3	2	3	4	3	15	3
82	2	3	3	3	3	14	2.8	2	3	2	2	3	12	2.4	3	3	2	2	3	13	2.6
83	3	3	3	3	2	14	2.8	3	3	2	2	2	12	2.4	4	4	2	1	2	13	2.6
84	4	3	3	4	4	18	3.6	1	3	3	3	3	13	2.6	4	2	1	3	3	13	2.6
85	4	4	3	3	3	17	3.4	3	3	3	3	3	15	3	3	3	2	2	3	13	2.6
86	3	4	3	3	2	15	3	2	3	3	2	3	13	2.6	3	3	2	2	2	12	2.4
87	4	4	4	4	2	18	3.6	3	3	2	3	3	14	2.8	4	3	3	4	4	18	3.6
88	4	3	4	4	3	18	3.6	4	4	3	2	2	15	3	4	2	2	3	3	14	2.8
89	4	4	4	3	3	18	3.6	2	3	4	3	2	14	2.8	3	3	3	3	3	15	3
90	4	4	4	1	1	14	2.8	4	1	4	4	4	17	3.4	4	1	4	4	4	17	3.4
91	4	4	4	1	3	16	3.2	4	3	4	4	3	18	3.6	4	3	4	3	3	17	3.4
92	4	4	4	4	3	19	3.8	4	3	4	4	4	19	3.8	3	4	4	4	3	18	3.6
93	3	3	3	3	3	15	3	3	1	3	3	3	13	2.6	3	3	3	3	2	14	2.8
94	3	4	4	3	3	17	3.4	3	1	3	2	2	11	2.2	3	3	3	2	3	14	2.8
95	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	2	3	14	2.8	3	2	3	3	3	14	2.8
96	1	1	2	3	4	11	2.2	3	3	1	2	2	11	2.2	1	4	2	1	2	10	2
97	3	4	3	3	3	16	3.2	3	2	3	3	3	14	2.8	3	2	2	3	4	14	2.8
98	4	3	4	3	2	16	3.2	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	3	15	3
99	3	3	3	3	3	15	3	2	3	3	2	3	13	2.6	3	3	3	3	3	15	3
100	4	4	4	2	2	16	3.2	4	4	2	1	2	13	2.6	4	1	2	3	4	14	2.8
101	4	3	3	3	2	15	3	4	1	4	3	3	15	3	3	1	3	3	3	13	2.6
102	4	4	4	3	3	18	3.6	4	3	3	2	4	16	3.2	4	3	2	2	3	14	2.8
103	4	4	4	3	3	18	3.6	3	3	3	2	3	14	2.8	4	3	3	3	3	16	3.2
104	3	3	3	3	3	15	3	3	2	3	3	2	13	2.6	3	3	2	3	3	14	2.8

105	3	3	3	4	3	16	3.2	2	3	3	3	2	13	2.6	3	3	3	3	3	15	3
106	3	4	4	3	2	16	3.2	2	2	3	3	3	13	2.6	4	3	3	2	4	16	3.2
107	4	3	3	3	2	15	3	1	3	3	2	3	12	2.4	3	3	2	2	3	13	2.6
108	4	4	4	3	2	17	3.4	3	1	4	3	3	14	2.8	4	3	3	3	3	16	3.2
109	4	4	4	3	2	17	3.4	3	2	4	2	2	13	2.6	4	3	2	3	4	16	3.2
110	3	3	3	3	3	15	3	2	3	3	3	3	14	2.8	3	3	3	3	3	15	3
111	4	4	4	3	3	18	3.6	4	4	3	3	3	17	3.4	3	4	3	3	3	16	3.2
112	4	4	4	2	3	17	3.4	4	4	4	3	3	18	3.6	4	3	1	3	3	14	2.8
113	4	3	4	4	2	17	3.4	3	4	2	2	2	13	2.6	3	3	2	2	2	12	2.4
114	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	2	14	2.8	3	2	3	3	3	14	2.8
115	4	3	3	2	2	14	2.8	4	2	3	3	3	15	3	3	3	3	2	3	14	2.8
116	4	4	4	3	3	18	3.6	4	2	3	3	3	15	3	3	2	3	3	3	14	2.8
117	4	4	4	3	2	17	3.4	4	2	3	3	3	15	3	3	2	2	3	3	13	2.6
118	4	4	4	3	3	18	3.6	4	3	3	3	2	15	3	3	3	3	3	3	15	3
119	3	3	3	2	3	14	2.8	3	3	2	2	3	13	2.6	3	3	3	2	3	14	2.8
120	4	4	4	2	2	16	3.2	4	3	3	3	3	16	3.2	2	2	3	2	4	13	2.6
121	3	3	3	3	2	14	2.8	3	3	3	2	3	14	2.8	3	4	3	3	3	16	3.2
122	2	4	4	3	2	15	3	2	2	3	2	3	12	2.4	3	3	4	3	3	16	3.2
123	2	4	4	3	2	15	3	2	2	3	2	3	12	2.4	3	3	4	3	3	16	3.2
124	4	4	4	3	3	18	3.6	4	3	4	4	2	17	3.4	4	2	3	4	4	17	3.4
125	4	4	4	3	3	18	3.6	3	4	3	2	1	13	2.6	4	2	3	4	4	17	3.4
126	3	3	4	4	1	15	3	3	1	3	3	4	14	2.8	4	2	3	2	3	14	2.8
127	3	3	3	2	3	14	2.8	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	3	15	3
128	3	3	3	3	3	15	3	2	3	3	3	2	13	2.6	2	3	2	3	3	13	2.6
129	3	3	3	2	2	13	2.6	3	3	2	2	1	11	2.2	3	2	3	3	3	14	2.8
130	3	3	3	2	2	13	2.6	3	2	3	2	3	13	2.6	3	2	2	2	3	12	2.4
131	4	4	4	3	3	18	3.6	4	3	3	4	2	16	3.2	4	3	4	2	3	16	3.2
132	4	3	4	2	3	16	3.2	4	3	4	4	2	17	3.4	3	3	2	3	3	14	2.8
133	3	3	3	3	2	14	2.8	3	3	2	3	3	14	2.8	3	3	3	2	4	15	3
134	4	4	4	4	4	20	4	2	3	4	2	4	15	3	4	2	4	4	4	18	3.6
135	4	2	3	4	3	16	3.2	4	2	3	1	2	12	2.4	1	1	3	1	3	9	1.8
136	4	4	4	3	3	18	3.6	3	3	3	2	3	14	2.8	3	2	2	2	3	12	2.4
137	3	3	3	3	3	15	3	2	3	2	2	2	11	2.2	3	3	3	3	3	15	3
138	4	4	4	1	2	15	3	3	2	4	3	3	15	3	4	3	4	3	4	18	3.6
139	4	4	4	4	4	20	4	4	4	3	4	3	18	3.6	4	4	4	4	4	20	4
140	4	4	4	3	4	19	3.8	4	4	2	2	3	15	3	4	4	3	2	4	17	3.4

141	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	
142	3	3	3	2	2	13	2.6	3	2	3	3	3	14	2.8	3	2	3	3	3	14	2.8
143	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	
144	3	3	3	3	3	15	3	3	2	2	2	2	11	2.2	2	2	3	2	2	11	2.2
145	4	4	4	2	2	16	3.2	3	2	3	2	2	12	2.4	4	1	2	2	2	11	2.2
146	4	4	3	3	4	18	3.6	3	3	4	3	3	16	3.2	3	4	4	4	4	19	3.8
147	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	20	4
148	4	3	3	3	2	15	3	3	3	3	2	3	14	2.8	4	3	3	3	3	16	3.2
149	4	4	4	3	4	19	3.8	3	3	4	4	4	18	3.6	3	3	4	4	4	18	3.6
150	4	4	3	4	3	18	3.6	4	4	4	4	3	19	3.8	3	4	4	4	4	19	3.8
JUMLAH	A					2412	482.4	B					2186	437.2	C					2251	450.2
MEAN :	482,4 / 150						3.216	437,2 / 150						2.914666667	450,2 / 150						3.001333333
KATEGORI	PAHAM							PAHAM							PAHAM						

D1	D2	D3	D4	D5	TOTAL D	MEAN D	E1	E2	E3	E4	E5	TOTAL E	MEAN E	JUMLAH	MEAN TOTAL
3	3	3	2	2	13	2.6	3	2	2	2	2	11	2.2	68	2.72
3	2	2	3	3	13	2.6	2	3	3	3	3	14	2.8	68	2.72
3	1	2	3	3	12	2.4	2	3	3	3	3	14	2.8	68	2.72
3	2	3	2	3	13	2.6	3	2	3	3	4	15	3	71	2.84
2	3	4	2	2	13	2.6	3	2	3	2	2	12	2.4	58	2.32
3	2	2	2	2	11	2.2	2	3	3	3	3	14	2.8	73	2.92
3	3	2	3	3	14	2.8	3	3	2	3	3	14	2.8	70	2.8
3	2	2	3	3	13	2.6	3	2	2	2	2	11	2.2	68	2.72
4	1	3	2	2	12	2.4	3	2	4	4	4	17	3.4	82	3.28
3	2	2	2	3	12	2.4	3	2	2	2	3	12	2.4	67	2.68
3	3	3	2	2	13	2.6	3	2	3	2	2	12	2.4	74	2.96
3	2	2	4	4	15	3	2	4	3	4	3	16	3.2	78	3.12
3	2	3	3	2	13	2.6	2	3	3	3	3	14	2.8	68	2.72
2	3	3	3	2	13	2.6	3	2	2	2	3	12	2.4	70	2.8
3	3	3	3	3	15	3	3	3	2	3	3	14	2.8	80	3.2
3	2	3	3	3	14	2.8	3	2	3	2	3	13	2.6	67	2.68
2	3	3	1	1	10	2	2	2	3	3	2	13	2.6	58	2.32
2	3	3	2	2	12	2.4	2	3	3	3	3	14	2.8	65	2.6
3	3	4	3	2	15	3	1	1	2	1	4	9	1.8	73	2.92
3	3	3	3	3	15	3	3	3	2	2	3	13	2.6	77	3.08
3	3	3	2	2	13	2.6	3	2	2	2	2	11	2.2	66	2.64
3	2	3	2	3	13	2.6	3	3	3	3	3	15	3	73	2.92
3	2	2	2	2	11	2.2	3	2	3	2	3	13	2.6	71	2.84
3	2	2	3	3	13	2.6	2	2	3	3	3	13	2.6	70	2.8
2	3	3	2	2	12	2.4	3	2	2	2	2	11	2.2	73	2.92
3	2	2	3	3	13	2.6	2	3	3	3	3	14	2.8	73	2.92
1	2	3	3	1	10	2	2	2	3	2	3	12	2.4	60	2.4
4	3	3	4	4	18	3.6	1	4	4	4	4	17	3.4	83	3.32
4	2	2	2	2	12	2.4	3	2	2	3	4	14	2.8	73	2.92
4	4	2	1	4	15	3	3	2	2	2	2	11	2.2	81	3.24
2	3	3	2	2	12	2.4	3	2	2	2	2	11	2.2	65	2.6
3	2	3	2	2	12	2.4	3	3	3	3	3	15	3	74	2.96

3	1	3	3	2	12	2.4	3	2	3	3	3	14	2.8	75	3
4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	20	4	89	3.56
3	2	2	3	3	13	2.6	3	3	2	3	3	14	2.8	73	2.92
3	1	3	2	3	12	2.4	3	2	3	3	3	14	2.8	67	2.68
3	2	3	2	2	12	2.4	3	2	2	2	3	12	2.4	76	3.04
2	3	2	3	3	13	2.6	2	2	3	3	3	13	2.6	69	2.76
4	3	3	2	2	14	2.8	1	2	2	2	4	11	2.2	71	2.84
4	3	3	3	3	16	3.2	3	2	3	3	3	14	2.8	81	3.24
4	3	2	4	4	17	3.4	4	3	3	3	1	14	2.8	74	2.96
4	3	3	4	4	18	3.6	3	3	4	3	4	17	3.4	92	3.68
4	3	2	4	3	16	3.2	3	4	4	4	4	19	3.8	83	3.32
4	2	1	4	4	15	3	1	4	4	4	4	17	3.4	85	3.4
3	2	2	2	2	11	2.2	3	2	2	2	3	12	2.4	62	2.48
3	2	3	3	3	14	2.8	2	3	3	3	3	14	2.8	75	3
2	1	3	3	2	11	2.2	2	4	3	2	3	14	2.8	68	2.72
4	2	3	3	4	16	3.2	3	3	4	4	4	18	3.6	91	3.64
3	2	3	3	4	15	3	2	3	3	3	4	15	3	73	2.92
3	3	3	2	2	13	2.6	3	3	2	2	3	13	2.6	69	2.76
3	2	3	2	3	13	2.6	3	3	3	3	4	16	3.2	75	3
3	2	3	2	3	13	2.6	3	3	3	3	4	16	3.2	75	3
3	3	3	3	3	15	3	2	3	3	3	3	14	2.8	71	2.84
3	3	3	3	3	15	3	3	2	2	3	3	13	2.6	77	3.08
3	3	3	2	2	13	2.6	4	1	2	2	2	11	2.2	63	2.52
3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	2	3	14	2.8	67	2.68
4	2	3	3	3	15	3	3	3	3	3	4	16	3.2	83	3.32
4	2	2	3	3	14	2.8	3	2	3	2	3	13	2.6	76	3.04
3	3	3	2	2	13	2.6	3	3	2	2	3	13	2.6	69	2.76
3	3	3	2	2	13	2.6	2	2	2	2	3	11	2.2	67	2.68
3	3	2	2	3	13	2.6	3	2	3	2	3	13	2.6	75	3
2	1	3	2	2	10	2	3	2	2	2	2	11	2.2	61	2.44
3	2	2	3	3	13	2.6	2	4	3	3	3	15	3	74	2.96
3	2	2	3	3	13	2.6	3	2	3	2	2	12	2.4	66	2.64
4	3	4	2	2	15	3	4	1	1	4	4	14	2.8	84	3.36
3	3	3	2	2	13	2.6	3	2	2	2	2	11	2.2	68	2.72
3	2	2	3	3	13	2.6	2	3	3	3	3	14	2.8	70	2.8
3	1	3	2	3	12	2.4	3	2	2	2	2	11	2.2	64	2.56

4	2	4	4	4	18	3.6	4	1	4	1	4	14	2.8	92	3.68
3	3	3	3	3	15	3	4	2	3	3	4	16	3.2	80	3.2
4	3	3	4	4	18	3.6	4	4	2	4	4	18	3.6	92	3.68
3	3	2	2	2	12	2.4	3	2	2	2	2	11	2.2	69	2.76
2	3	3	3	3	14	2.8	3	3	3	3	3	15	3	70	2.8
4	3	4	4	4	19	3.8	3	4	3	4	4	18	3.6	92	3.68
3	2	3	3	2	13	2.6	2	2	3	2	4	13	2.6	69	2.76
3	1	3	2	2	11	2.2	3	2	3	2	3	13	2.6	69	2.76
3	3	3	2	2	13	2.6	3	3	2	2	3	13	2.6	70	2.8
2	3	3	2	3	13	2.6	1	2	3	2	3	11	2.2	60	2.4
4	3	2	2	4	15	3	4	1	2	3	4	14	2.8	78	3.12
3	2	2	2	2	11	2.2	3	2	3	2	4	14	2.8	69	2.76
3	4	3	2	3	15	3	4	2	2	3	2	13	2.6	70	2.8
2	3	3	2	2	12	2.4	3	2	2	2	2	11	2.2	62	2.48
1	3	3	1	1	9	1.8	3	2	2	1	1	9	1.8	57	2.28
3	2	2	2	2	11	2.2	3	3	3	3	3	15	3	70	2.8
2	3	3	3	3	14	2.8	3	3	3	3	3	15	3	74	2.96
3	2	3	3	3	14	2.8	2	4	3	2	3	14	2.8	68	2.72
4	1	1	3	4	13	2.6	3	3	2	3	4	15	3	78	3.12
4	2	2	3	3	14	2.8	4	4	3	3	3	17	3.4	78	3.12
3	3	3	3	2	14	2.8	3	2	3	2	3	13	2.6	74	2.96
4	2	1	4	4	15	3	3	3	3	4	4	17	3.4	80	3.2
3	2	3	3	3	14	2.8	2	3	3	3	3	14	2.8	79	3.16
4	3	4	3	3	17	3.4	4	4	2	4	4	18	3.6	91	3.64
3	3	3	3	3	15	3	2	3	2	3	3	13	2.6	70	2.8
3	2	2	4	3	14	2.8	4	2	2	2	3	13	2.6	69	2.76
3	2	2	3	3	13	2.6	3	2	3	2	3	13	2.6	69	2.76
1	4	4	2	1	12	2.4	4	1	1	1	2	9	1.8	53	2.12
3	2	2	4	3	14	2.8	2	3	3	3	4	15	3	73	2.92
3	2	2	3	3	13	2.6	3	3	3	3	3	15	3	74	2.96
3	2	2	3	3	13	2.6	3	3	3	3	3	15	3	71	2.84
3	4	4	1	3	15	3	4	2	3	3	3	15	3	73	2.92
3	3	2	2	3	13	2.6	2	3	3	2	3	13	2.6	69	2.76
4	4	4	1	1	14	2.8	3	2	2	1	4	12	2.4	74	2.96
3	2	3	3	3	14	2.8	3	3	3	2	3	14	2.8	76	3.04
3	2	2	2	2	11	2.2	3	2	2	3	3	13	2.6	66	2.64

2	2	3	2	2	11	2.2	3	2	2	2	3	12	2.4	67	2.68
3	3	2	3	2	13	2.6	3	3	3	3	3	15	3	73	2.92
3	3	3	3	3	15	3	3	2	2	2	3	12	2.4	67	2.68
3	2	3	3	3	14	2.8	1	3	3	3	3	13	2.6	74	2.96
3	2	2	3	3	13	2.6	3	2	4	2	3	14	2.8	73	2.92
3	3	2	3	3	14	2.8	3	2	2	3	3	13	2.6	71	2.84
3	4	4	4	4	19	3.8	4	1	2	3	4	14	2.8	84	3.36
3	3	3	3	3	15	3	2	2	1	3	3	11	2.2	75	3
3	2	3	2	2	12	2.4	3	2	2	2	2	11	2.2	65	2.6
2	3	3	2	2	12	2.4	3	2	2	2	2	11	2.2	66	2.64
3	3	3	3	2	14	2.8	3	2	3	2	3	13	2.6	70	2.8
3	2	2	3	3	13	2.6	2	3	3	2	3	13	2.6	73	2.92
4	2	2	3	3	14	2.8	3	3	3	2	3	14	2.8	73	2.92
3	3	3	3	3	15	3	3	3	2	2	3	13	2.6	76	3.04
3	3	2	2	2	12	2.4	3	2	3	2	3	13	2.6	66	2.64
3	3	2	2	3	13	2.6	3	3	2	3	4	15	3	73	2.92
3	2	3	3	3	14	2.8	3	3	2	2	3	13	2.6	71	2.84
2	2	2	2	2	10	2	1	2	3	2	3	11	2.2	64	2.56
2	2	2	2	2	10	2	1	2	3	2	3	11	2.2	64	2.56
4	2	2	4	3	15	3	3	3	3	4	3	16	3.2	83	3.32
3	2	2	3	4	14	2.8	2	3	3	3	3	14	2.8	76	3.04
3	3	3	2	2	13	2.6	3	3	3	1	2	12	2.4	68	2.72
3	3	3	3	3	15	3	3	2	3	3	3	14	2.8	73	2.92
3	3	3	3	3	15	3	3	2	3	2	3	13	2.6	69	2.76
2	2	4	2	3	13	2.6	2	2	3	2	3	12	2.4	63	2.52
3	2	2	3	3	13	2.6	2	3	3	3	3	14	2.8	65	2.6
3	3	3	2	2	13	2.6	2	2	2	2	3	11	2.2	74	2.96
3	2	2	3	2	12	2.4	3	2	2	2	3	12	2.4	71	2.84
3	3	3	3	3	15	3	2	2	3	2	3	12	2.4	70	2.8
4	2	4	1	3	14	2.8	4	1	2	3	3	13	2.6	80	3.2
4	3	4	4	2	17	3.4	1	4	1	3	4	13	2.6	67	2.68
3	3	2	3	3	14	2.8	2	3	2	3	4	14	2.8	72	2.88
2	2	3	3	2	12	2.4	3	2	2	2	3	12	2.4	65	2.6
4	2	2	3	3	14	2.8	3	2	2	4	4	15	3	77	3.08
3	3	4	4	3	17	3.4	4	4	4	3	4	19	3.8	94	3.76
3	4	4	4	2	17	3.4	4	3	3	2	3	15	3	83	3.32

4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	20	4	100	4
3	2	2	3	3	13	2.6	2	3	3	3	3	14	2.8	68	2.72
4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	20	4	100	4
4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	20	4	77	3.08
3	3	3	2	2	13	2.6	3	2	2	2	3	12	2.4	64	2.56
4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	20	4	93	3.72
4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	20	4	100	4
4	3	3	1	2	13	2.6	3	2	2	3	3	13	2.6	71	2.84
3	4	3	4	4	18	3.6	4	4	4	4	4	20	4	93	3.72
4	4	2	4	3	17	3.4	4	4	3	4	3	18	3.6	91	3.64
D					2079	415.8	E					2075	415	11003	440.12
415,8 / 150					2.772	415 / 150					2.766666667	440,12 / 150	2.934133333		
PAHAM						PAHAM						PAHAM			

LAMPIRAN 4

**KARAKTERISTIK RESPONDEN BERDASARKAN
RESPONDEN MENYUSUN SENDIRI LAPORAN PAJAKNYA
ATAU TIDAK, TINGKAT PENDIDIKAN TERAKHIR, LAMA
KERJA,
DAN TINGKAT PENGHASILAN**

RESPONDEN MENYUSUN SENDIRI

RESPONDEN	JUMLAH NILAI	MEAN
1	68	2.72
2	68	2.72
3	68	2.72
4	71	2.84
6	73	2.92
9	82	3.28
10	67	2.68
11	74	2.96
12	78	3.12
14	70	2.8
15	80	3.2
16	67	2.68
17	58	2.32
18	65	2.6
19	73	2.92
20	77	3.08
21	66	2.64
22	73	2.92
23	71	2.84
24	70	2.8
25	73	2.92
26	73	2.92
27	60	2.4
28	83	3.32
29	73	2.92
30	81	3.24
31	65	2.6
32	74	2.96
33	75	3
34	89	3.56
35	73	2.92
37	76	3.04
38	69	2.76
39	71	2.84
40	81	3.24
41	74	2.96
42	92	3.68
43	83	3.32
44	85	3.4
45	62	2.48
46	75	3
47	68	2.72
48	91	3.64
49	73	2.92
50	69	2.76
51	75	3
52	75	3
53	71	2.84
54	77	3.08
55	63	2.52
57	83	3.32
58	76	3.04
59	69	2.76
60	67	2.68
61	75	3
62	61	2.44
63	74	2.96
64	66	2.64
65	84	3.36

66	68	2.72
67	70	2.8
68	64	2.56
69	92	3.68
70	80	3.2
71	92	3.68
72	69	2.76
73	70	2.8
74	92	3.68
75	69	2.76
76	69	2.76
77	70	2.8
78	60	2.4
79	78	3.12
80	69	2.76
81	70	2.8
82	62	2.48
83	57	2.28
84	70	2.8
85	74	2.96
86	68	2.72
87	78	3.12
88	78	3.12
89	74	2.96
90	80	3.2
91	79	3.16
92	91	3.64
94	69	2.76
95	69	2.76
96	53	2.12
97	73	2.92
98	74	2.96
99	71	2.84
100	73	2.92
101	69	2.76
102	74	2.96
103	76	3.04
104	66	2.64
105	67	2.68
106	73	2.92
107	67	2.68
108	74	2.96
109	73	2.92
110	71	2.84
111	84	3.36
112	75	3
113	65	2.6
114	66	2.64
115	70	2.8
116	73	2.92
117	73	2.92
118	76	3.04
120	73	2.92
121	71	2.84
122	64	2.56
123	64	2.56
124	83	3.32
125	76	3.04
126	68	2.72
127	73	2.92

129	63	2.52
130	65	2.6
131	74	2.96
132	71	2.84
133	70	2.8
134	80	3.2
136	72	2.88
137	65	2.6
138	77	3.08
139	94	3.76
140	83	3.32
141	100	4
142	68	2.72
143	100	4
144	77	3.08
146	93	3.72
148	71	2.84
150	91	3.64
JUMLAH	5737	229.48
MEAN :	1.675036496	(PAHAM)

TIDAK MENYUSUN SENDIRI

RESPONDEN	JUMLAH NILAI	MEAN
5	58	2.32
7	70	2.8
8	68	2.72
13	68	2.72
36	67	2.68
56	67	2.68
93	70	2.8
119	66	2.64
128	69	2.76
135	67	2.68
145	64	2.56
147	100	4
149	93	3.72
JUMLAH	927	37.08
MEAN :	2.852307692	(PAHAM)

PENDIDIKAN TERAKHIR SMU / SMEA

RESPONDEN	JUMLAH NILAI	MEAN
2	68	2.72
10	67	2.68
13	68	2.72
16	67	2.68
17	58	2.32
18	65	2.6
20	77	3.08
21	66	2.64
22	73	2.92
23	71	2.84
26	73	2.92
27	60	2.4
28	83	3.32
30	81	3.24
32	74	2.96
33	75	3
34	89	3.56
36	67	2.68
38	69	2.76
42	92	3.68
43	83	3.32
44	85	3.4
46	75	3
47	68	2.72
48	91	3.64
49	73	2.92
50	69	2.76
55	63	2.52
56	67	2.68
60	67	2.68
70	80	3.2
71	92	3.68
75	69	2.76
76	69	2.76
85	74	2.96
86	68	2.72
89	74	2.96
92	91	3.64
94	69	2.76
96	53	2.12
99	71	2.84
105	67	2.68
109	73	2.92
111	84	3.36
113	65	2.6
114	66	2.64
116	73	2.92
119	66	2.64
120	73	2.92
126	68	2.72
128	69	2.76
131	74	2.96
132	71	2.84
133	70	2.8
135	67	2.68
138	77	3.08
142	68	2.72
JUMLAH	4125	165
MEAN	2.894736842	PAHAM

PENDIDIKAN TERAKHIR DIPLOMA

RESPONDEN	JUMLAH NILAI	MEAN
5	58	2.32
14	70	2.8
58	76	3.04
77	70	2.8
82	62	2.48
83	57	2.28
102	74	2.96
103	76	3.04
JUMLAH	543	21.72
MEAN :	2.715	PAHAM

PENDIDIKAN TERAKHIR SARJANA (S1)

RESPONDEN	JUMLAH NILAI	MEAN
1	68	2.72
3	68	2.72
4	71	2.84
6	73	2.92
7	70	2.8
8	68	2.72
9	82	3.28
11	74	2.96
12	78	3.12
15	80	3.2
19	73	2.92
24	70	2.8
29	73	2.92
31	65	2.6
35	73	2.92
37	76	3.04
39	71	2.84
41	74	2.96
45	62	2.48
51	75	3
52	75	3
53	71	2.84
57	83	3.32
59	69	2.76
61	75	3
62	61	2.44
63	74	2.96
64	66	2.64
65	84	3.36
66	68	2.72
67	70	2.8
68	64	2.56
69	92	3.68
72	69	2.76
73	70	2.8
74	92	3.68
78	60	2.4
79	78	3.12
80	69	2.76
81	70	2.8
84	70	2.8
87	78	3.12
90	80	3.2
91	79	3.16
93	70	2.8
95	69	2.76
97	73	2.92
98	74	2.96
100	73	2.92
101	69	2.76
104	66	2.64
106	73	2.92
107	67	2.68
108	74	2.96
110	71	2.84
112	75	3
115	70	2.8
117	73	2.92
118	76	3.04
121	71	2.84

122	64	2.56
123	64	2.56
124	83	3.32
125	76	3.04
127	73	2.92
129	63	2.52
130	65	2.6
134	80	3.2
137	65	2.6
139	94	3.76
144	77	3.08
147	100	4
148	71	2.84
149	93	3.72
150	91	3.64
JUMLAH	4355	174.2
MEAN :	2.322666667	PAHAM

PENDIDIKAN TERAKHIR S1 plus PROFESI

RESPONDEN	JUMLAH NILAI	MEAN
25	73	2.92
40	81	3.24
54	77	3.08
88	78	3.12
136	72	2.88
140	83	3.32
141	100	4
143	100	4
145	64	2.56
146	93	3.72
JUMLAH	821	32.84
MEAN :	3.284	SANGAT PAHAM

LAMA KERJA KURANG DARI 1 TAHUN

RESPONDEN	JUMLAH NILAI	MEAN
2	68	2.72
5	58	2.32
6	73	2.92
21	66	2.64
23	71	2.84
29	73	2.92
43	83	3.32
45	62	2.48
46	75	3
56	67	2.68
61	75	3
71	92	3.68
76	69	2.76
82	62	2.48
84	70	2.8
88	78	3.12
89	74	2.96
96	53	2.12
98	74	2.96
99	71	2.84
103	76	3.04
113	65	2.6
114	66	2.64
117	73	2.92
118	76	3.04
124	83	3.32
129	63	2.52
130	65	2.6
136	72	2.88
137	65	2.6
149	93	3.72
JUMLAH	2211	88.44
MEAN:	2.852903226	PAHAM

LAMA KERJA 5 TAHUN - 10 TAHUN

RESPONDEN	JUMLAH NILAI	MEAN
3	68	2.72
8	68	2.72
15	80	3.2
18	65	2.6
33	75	3
35	73	2.92
36	67	2.68
37	76	3.04
48	91	3.64
60	67	2.68
66	68	2.72
75	69	2.76
91	79	3.16
92	91	3.64
116	73	2.92
120	73	2.92
121	71	2.84
131	74	2.96
132	71	2.84
135	67	2.68
138	77	3.08
141	100	4
143	100	4
JUMLAH	1743	69.72
MEAN:	3.031304348	PAHAM

LAMA KERJA LEBIH DARI 10 TAHUN

RESPONDEN	JUMLAH NILAI	MEAN
13	68	2.72
26	73	2.92
28	83	3.32
30	81	3.24
49	73	2.92
59	69	2.76
93	70	2.8
134	80	3.2
JUMLAH	597	23.88
MEAN:	2.985	PAHAM

LAMA KERJA 1 TAHUN - 5 TAHUN

RESPONDEN	JUMLAH NILAI	MEAN
1	68	2.72
4	71	2.84
7	70	2.8
9	82	3.28
10	67	2.68
11	74	2.96
12	78	3.12
14	70	2.8
16	67	2.68
17	58	2.32
19	73	2.92
20	77	3.08
22	73	2.92
24	70	2.8
25	73	2.92
27	60	2.4
31	65	2.6
32	74	2.96
34	89	3.56
38	69	2.76
39	71	2.84
40	81	3.24
41	74	2.96
42	92	3.68
44	85	3.4
47	68	2.72
50	69	2.76
51	75	3
52	75	3
53	71	2.84
54	77	3.08
55	63	2.52
57	83	3.32
58	76	3.04
62	61	2.44
63	74	2.96
64	66	2.64
65	84	3.36
67	70	2.8
68	64	2.56
69	92	3.68
70	80	3.2
72	69	2.76
73	70	2.8
74	92	3.68
77	70	2.8
78	60	2.4
79	78	3.12
80	69	2.76
81	70	2.8
83	57	2.28

85	74	2.96
86	68	2.72
87	78	3.12
90	80	3.2
94	69	2.76
95	69	2.76
97	73	2.92
100	73	2.92
101	69	2.76
102	74	2.96
104	66	2.64
105	67	2.68
106	73	2.92
107	67	2.68
108	74	2.96
109	73	2.92
110	71	2.84
111	84	3.36
112	75	3
115	70	2.8
119	66	2.64
122	64	2.56
123	64	2.56
125	76	3.04
126	68	2.72
127	73	2.92
128	69	2.76
133	70	2.8
139	94	3.76
140	83	3.32
142	68	2.72
144	77	3.08
145	64	2.56
146	93	3.72
147	100	4
148	71	2.84
150	91	3.64
JUMLAH	3714	148.56
MEAN:	1.688181818	PAHAM

PENGHASILAN KURANG DARI SAMA DENGAN 1 JUTA

RESPONDEN	JUMLAH NILAI	MEAN
1	68	2.72
2	68	2.72
5	58	2.32
6	73	2.92
13	68	2.72
14	70	2.8
16	67	2.68
17	58	2.32
21	66	2.64
22	73	2.92
23	71	2.84
24	70	2.8
25	73	2.92
26	73	2.92
30	81	3.24
31	65	2.6
36	67	2.68
38	69	2.76
41	74	2.96
45	62	2.48
46	75	3
47	68	2.72
49	73	2.92
50	69	2.76
51	75	3
52	75	3
53	71	2.84
56	67	2.68
58	76	3.04
60	67	2.68
61	75	3
62	61	2.44
65	84	3.36
66	68	2.72
67	70	2.8
69	92	3.68
70	80	3.2
71	92	3.68
72	69	2.76
73	70	2.8
74	92	3.68
76	69	2.76
78	60	2.4
79	78	3.12
80	69	2.76
81	70	2.8
82	62	2.48
83	57	2.28
84	70	2.8
85	74	2.96
86	68	2.72
89	74	2.96
96	53	2.12
97	73	2.92
99	71	2.84
102	74	2.96
109	73	2.92

113	65	2.6
114	66	2.64
115	70	2.8
117	73	2.92
118	76	3.04
121	71	2.84
124	83	3.32
126	68	2.72
128	69	2.76
129	63	2.52
130	65	2.6
131	74	2.96
133	70	2.8
134	80	3.2
135	67	2.68
136	72	2.88
142	68	2.72
149	93	3.72
JUMLAH	4038	161.52
MEAN:	2.1536	PAHAM

PENGHASILAN LEBIH DARI 1JUTA - 3 JUTA

RESPONDEN	JUMLAH NILAI	MEAN
3	68	2.72
4	71	2.84
7	70	2.8
8	68	2.72
9	82	3.28
10	67	2.68
11	74	2.96
12	78	3.12
15	80	3.2
18	65	2.6
19	73	2.92
20	77	3.08
27	60	2.4
28	83	3.32
29	73	2.92
32	74	2.96
33	75	3
34	89	3.56
35	73	2.92
37	76	3.04
39	71	2.84
40	81	3.24
42	92	3.68
43	83	3.32
48	91	3.64
54	77	3.08
55	63	2.52
57	83	3.32
59	69	2.76
63	74	2.96
64	66	2.64
68	64	2.56
75	69	2.76
77	70	2.8
87	78	3.12
88	78	3.12
90	80	3.2
91	79	3.16
92	91	3.64
93	70	2.8
94	69	2.76
95	69	2.76
98	74	2.96
100	73	2.92
101	69	2.76
103	76	3.04
104	66	2.64
105	67	2.68
106	73	2.92
107	67	2.68
108	74	2.96
110	71	2.84
111	84	3.36
112	75	3
116	73	2.92
119	66	2.64
120	73	2.92
122	64	2.56
123	64	2.56

125	76	3.04
127	73	2.92
132	71	2.84
137	65	2.6
138	77	3.08
139	94	3.76
140	83	3.32
144	77	3.08
147	100	4
148	71	2.84
150	91	3.64
JUMLAH	4352	174.08
MEAN:	2.486857143	PAHAM

PENGHASILAN LEBIH DARI 3 JUTA

RESPONDEN	JUMLAH NILAI	MEAN
44	85	3.4
141	100	4
143	100	4
145	64	2.56
146	93	3.72
JUMLAH	442	17.68
MEAN:	3.536	SANGAT PAHAM


LAMPIRAN 5

STRUKTUR ORGANISASI

KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA

PURWOKERTO

BAGAN ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA



LAMPIRAN 6

HASIL UJI VALIDITAS DAN REALIBILITAS

Correlations

		A1	A2	A3	A4	A5	B1
A1	Pearson Correlation	1	.527**	.488**	.093	.121	.321**
	Sig. (2-tailed)	.	.000	.000	.259	.141	.000
	N	150	150	150	150	150	150
A2	Pearson Correlation	.527**	1	.683**	.070	.089	.254**
	Sig. (2-tailed)	.000	.	.000	.393	.281	.002
	N	150	150	150	150	150	150
A3	Pearson Correlation	.488**	.683**	1	.102	.089	.372**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.	.216	.281	.000
	N	150	150	150	150	150	150
A4	Pearson Correlation	.093	.070	.102	1	.336**	-.015
	Sig. (2-tailed)	.259	.393	.216	.	.000	.855
	N	150	150	150	150	150	150
A5	Pearson Correlation	.121	.089	.089	.336**	1	.105
	Sig. (2-tailed)	.141	.281	.281	.000	.	.201
	N	150	150	150	150	150	150
B1	Pearson Correlation	.321**	.254**	.372**	-.015	.105	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.002	.000	.855	.201	.
	N	150	150	150	150	150	150
B2	Pearson Correlation	.163*	.066	.107	.295**	.352**	.060
	Sig. (2-tailed)	.046	.425	.194	.000	.000	.468
	N	150	150	150	150	150	150
B3	Pearson Correlation	.332**	.424**	.320**	.069	.167*	.201*
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.399	.041	.014
	N	150	150	150	150	150	150
B4	Pearson Correlation	.306**	.262**	.247**	.031	.283**	.193*
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.002	.707	.000	.018
	N	150	150	150	150	150	150
B5	Pearson Correlation	.198*	.216**	.183*	.120	.149	.058
	Sig. (2-tailed)	.015	.008	.025	.143	.069	.481
	N	150	150	150	150	150	150
C1	Pearson Correlation	.354**	.484**	.484**	.153	.089	.230**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.061	.278	.005
	N	150	150	150	150	150	150
C2	Pearson Correlation	-.080	-.013	-.100	.219**	.193*	-.045
	Sig. (2-tailed)	.332	.879	.224	.007	.018	.585
	N	150	150	150	150	150	150
C3	Pearson Correlation	.240**	.389**	.389**	.110	.168*	.298**
	Sig. (2-tailed)	.003	.000	.000	.179	.040	.000
	N	150	150	150	150	150	150
C4	Pearson Correlation	.303**	.436**	.436**	.150	.240**	.250**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.066	.003	.002
	N	150	150	150	150	150	150
C5	Pearson Correlation	.289**	.447**	.428**	.134	.206*	.358**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.102	.012	.000
	N	150	150	150	150	150	150
D1	Pearson Correlation	.477**	.353**	.443**	.179*	.241**	.335**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.028	.003	.000
	N	150	150	150	150	150	150
D2	Pearson Correlation	-.084	.012	-.035	.074	.276**	.153
	Sig. (2-tailed)	.309	.883	.669	.365	.001	.062
	N	150	150	150	150	150	150

Correlations

		A1	A2	A3	A4	A5	B1
D3	Pearson Correlation	.008	-.050	-.066	.190*	.294**	.161*
	Sig. (2-tailed)	.927	.547	.420	.020	.000	.049
	N	150	150	150	150	150	150
D4	Pearson Correlation	.233**	.253**	.178*	.049	.189*	.286**
	Sig. (2-tailed)	.004	.002	.030	.551	.020	.000
	N	150	150	150	150	150	150
D5	Pearson Correlation	.268**	.370**	.275**	.009	.197*	.208*
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.001	.909	.016	.011
	N	150	150	150	150	150	150
E1	Pearson Correlation	.063	.005	.143	.166*	.346**	.045
	Sig. (2-tailed)	.445	.954	.081	.042	.000	.587
	N	150	150	150	150	150	150
E2	Pearson Correlation	.216**	.206*	.087	.073	.017	.237**
	Sig. (2-tailed)	.008	.011	.290	.372	.840	.004
	N	150	150	150	150	150	150
E3	Pearson Correlation	.147	.192*	.107	-.042	.031	.145
	Sig. (2-tailed)	.073	.018	.194	.613	.704	.077
	N	150	150	150	150	150	150
E4	Pearson Correlation	.287**	.256**	.240**	-.060	.149	.266**
	Sig. (2-tailed)	.000	.002	.003	.467	.069	.001
	N	150	150	150	150	150	150
E5	Pearson Correlation	.388**	.316**	.263**	.105	.211**	.324**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001	.199	.009	.000
	N	150	150	150	150	150	150
TOTAL	Pearson Correlation	.515**	.557**	.525**	.304**	.465**	.461**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	150	150	150	150	150	150

Correlations

		B2	B3	B4	B5	C1	C2
A1	Pearson Correlation	.163*	.332**	.306**	.198*	.354**	-.080
	Sig. (2-tailed)	.046	.000	.000	.015	.000	.332
	N	150	150	150	150	150	150
A2	Pearson Correlation	.066	.424**	.262**	.216**	.484**	-.013
	Sig. (2-tailed)	.425	.000	.001	.008	.000	.879
	N	150	150	150	150	150	150
A3	Pearson Correlation	.107	.320**	.247**	.183*	.484**	-.100
	Sig. (2-tailed)	.194	.000	.002	.025	.000	.224
	N	150	150	150	150	150	150
A4	Pearson Correlation	.295**	.069	.031	.120	.153	.219**
	Sig. (2-tailed)	.000	.399	.707	.143	.061	.007
	N	150	150	150	150	150	150
A5	Pearson Correlation	.352**	.167*	.283**	.149	.089	.193*
	Sig. (2-tailed)	.000	.041	.000	.069	.278	.018
	N	150	150	150	150	150	150
B1	Pearson Correlation	.060	.201*	.193*	.058	.230**	-.045
	Sig. (2-tailed)	.468	.014	.018	.481	.005	.585
	N	150	150	150	150	150	150
B2	Pearson Correlation	1	-.113	-.007	-.013	.097	.344**
	Sig. (2-tailed)	.	.168	.935	.874	.236	.000
	N	150	150	150	150	150	150
B3	Pearson Correlation	-.113	1	.389**	.262**	.348**	-.024
	Sig. (2-tailed)	.168	.	.000	.001	.000	.775
	N	150	150	150	150	150	150
B4	Pearson Correlation	-.007	.389**	1	.418**	.227**	-.005
	Sig. (2-tailed)	.935	.000	.	.000	.005	.948
	N	150	150	150	150	150	150
B5	Pearson Correlation	-.013	.262**	.418**	1	.365**	.025
	Sig. (2-tailed)	.874	.001	.000	.	.000	.758
	N	150	150	150	150	150	150
C1	Pearson Correlation	.097	.348**	.227**	.365**	1	.008
	Sig. (2-tailed)	.236	.000	.005	.000	.	.921
	N	150	150	150	150	150	150
C2	Pearson Correlation	.344**	-.024	-.005	.025	.008	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.775	.948	.758	.921	.
	N	150	150	150	150	150	150
C3	Pearson Correlation	.055	.286**	.384**	.329**	.271**	.043
	Sig. (2-tailed)	.507	.000	.000	.000	.001	.605
	N	150	150	150	150	150	150
C4	Pearson Correlation	.095	.435**	.465**	.320**	.416**	-.087
	Sig. (2-tailed)	.248	.000	.000	.000	.000	.291
	N	150	150	150	150	150	150
C5	Pearson Correlation	.176*	.302**	.304**	.296**	.433**	.003
	Sig. (2-tailed)	.032	.000	.000	.000	.000	.972
	N	150	150	150	150	150	150
D1	Pearson Correlation	.121	.435**	.367**	.381**	.400**	-.065
	Sig. (2-tailed)	.142	.000	.000	.000	.000	.431
	N	150	150	150	150	150	150
D2	Pearson Correlation	.216**	.107	.002	.057	-.015	.206*
	Sig. (2-tailed)	.008	.193	.981	.486	.858	.012
	N	150	150	150	150	150	150

Correlations

		B2	B3	B4	B5	C1	C2
D3	Pearson Correlation	.250**	-.059	-.111	-.054	-.014	.378**
	Sig. (2-tailed)	.002	.477	.175	.515	.864	.000
	N	150	150	150	150	150	150
D4	Pearson Correlation	.069	.304**	.166*	.167*	.064	.224**
	Sig. (2-tailed)	.399	.000	.043	.041	.437	.006
	N	150	150	150	150	150	150
D5	Pearson Correlation	.175*	.281**	.262**	.254**	.165*	-.003
	Sig. (2-tailed)	.032	.001	.001	.002	.044	.973
	N	150	150	150	150	150	150
E1	Pearson Correlation	.380**	.044	.155	.205*	.121	.309**
	Sig. (2-tailed)	.000	.591	.058	.012	.142	.000
	N	150	150	150	150	150	150
E2	Pearson Correlation	-.061	.211**	.050	.233**	.135	.078
	Sig. (2-tailed)	.455	.010	.546	.004	.100	.342
	N	150	150	150	150	150	150
E3	Pearson Correlation	-.016	.139	.166*	.210**	.216**	.083
	Sig. (2-tailed)	.849	.090	.042	.010	.008	.314
	N	150	150	150	150	150	150
E4	Pearson Correlation	.085	.316**	.205*	.253**	.264**	.028
	Sig. (2-tailed)	.302	.000	.012	.002	.001	.733
	N	150	150	150	150	150	150
E5	Pearson Correlation	.064	.212**	.242**	.329**	.192*	.074
	Sig. (2-tailed)	.433	.009	.003	.000	.019	.366
	N	150	150	150	150	150	150
TOTAL	Pearson Correlation	.344**	.505**	.484**	.482**	.504**	.256**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.002
	N	150	150	150	150	150	150

Correlations

		C3	C4	C5	D1	D2	D3
A1	Pearson Correlation	.240**	.303**	.289**	.477**	-.084	.008
	Sig. (2-tailed)	.003	.000	.000	.000	.309	.927
	N	150	150	150	150	150	150
A2	Pearson Correlation	.389**	.436**	.447**	.353**	.012	-.050
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.883	.547
	N	150	150	150	150	150	150
A3	Pearson Correlation	.389**	.436**	.428**	.443**	-.035	-.066
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.669	.420
	N	150	150	150	150	150	150
A4	Pearson Correlation	.110	.150	.134	.179*	.074	.190*
	Sig. (2-tailed)	.179	.066	.102	.028	.365	.020
	N	150	150	150	150	150	150
A5	Pearson Correlation	.168*	.240**	.206*	.241**	.276**	.294**
	Sig. (2-tailed)	.040	.003	.012	.003	.001	.000
	N	150	150	150	150	150	150
B1	Pearson Correlation	.298**	.250**	.358**	.335**	.153	.161*
	Sig. (2-tailed)	.000	.002	.000	.000	.062	.049
	N	150	150	150	150	150	150
B2	Pearson Correlation	.055	.095	.176*	.121	.216**	.250**
	Sig. (2-tailed)	.507	.248	.032	.142	.008	.002
	N	150	150	150	150	150	150
B3	Pearson Correlation	.286**	.435**	.302**	.435**	.107	-.059
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.193	.477
	N	150	150	150	150	150	150
B4	Pearson Correlation	.384**	.465**	.304**	.367**	.002	-.111
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.981	.175
	N	150	150	150	150	150	150
B5	Pearson Correlation	.329**	.320**	.296**	.381**	.057	-.054
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.486	.515
	N	150	150	150	150	150	150
C1	Pearson Correlation	.271**	.416**	.433**	.400**	-.015	-.014
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.000	.858	.864
	N	150	150	150	150	150	150
C2	Pearson Correlation	.043	-.087	.003	-.065	.206*	.378**
	Sig. (2-tailed)	.605	.291	.972	.431	.012	.000
	N	150	150	150	150	150	150
C3	Pearson Correlation	1	.531**	.537**	.385**	.021	.051
	Sig. (2-tailed)	.	.000	.000	.000	.797	.532
	N	150	150	150	150	150	150
C4	Pearson Correlation	.531**	1	.539**	.448**	.041	-.020
	Sig. (2-tailed)	.000	.	.000	.000	.622	.811
	N	150	150	150	150	150	150
C5	Pearson Correlation	.537**	.539**	1	.462**	.104	-.047
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.	.000	.204	.570
	N	150	150	150	150	150	150
D1	Pearson Correlation	.385**	.448**	.462**	1	.090	-.033
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.	.272	.685
	N	150	150	150	150	150	150
D2	Pearson Correlation	.021	.041	.104	.090	1	.443**
	Sig. (2-tailed)	.797	.622	.204	.272	.	.000
	N	150	150	150	150	150	150

Correlations

		C3	C4	C5	D1	D2	D3
D3	Pearson Correlation	.051	-.020	-.047	-.033	.443**	1
	Sig. (2-tailed)	.532	.811	.570	.685	.000	.
	N	150	150	150	150	150	150
D4	Pearson Correlation	.275**	.240**	.288**	.356**	.087	-.013
	Sig. (2-tailed)	.001	.003	.000	.000	.288	.876
	N	150	150	150	150	150	150
D5	Pearson Correlation	.364**	.477**	.423**	.532**	.084	-.092
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.309	.263
	N	150	150	150	150	150	150
E1	Pearson Correlation	.056	.219**	.149	.259**	.341**	.277**
	Sig. (2-tailed)	.493	.007	.069	.001	.000	.001
	N	150	150	150	150	150	150
E2	Pearson Correlation	.211**	.195*	.188*	.299**	.086	-.037
	Sig. (2-tailed)	.009	.017	.022	.000	.295	.653
	N	150	150	150	150	150	150
E3	Pearson Correlation	.322**	.255**	.346**	.223**	-.056	-.004
	Sig. (2-tailed)	.000	.002	.000	.006	.498	.963
	N	150	150	150	150	150	150
E4	Pearson Correlation	.365**	.450**	.460**	.509**	.076	-.048
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.354	.556
	N	150	150	150	150	150	150
E5	Pearson Correlation	.372**	.371**	.428**	.522**	.020	.121
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.810	.142
	N	150	150	150	150	150	150
TOTAL	Pearson Correlation	.600**	.660**	.657**	.697**	.286**	.221**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.007
	N	150	150	150	150	150	150

Correlations

		D4	D5	E1	E2	E3	E4
A1	Pearson Correlation	.233**	.268**	.063	.216**	.147	.287**
	Sig. (2-tailed)	.004	.001	.445	.008	.073	.000
	N	150	150	150	150	150	150
A2	Pearson Correlation	.253**	.370**	.005	.206*	.192*	.256**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.954	.011	.018	.002
	N	150	150	150	150	150	150
A3	Pearson Correlation	.178*	.275**	.143	.087	.107	.240**
	Sig. (2-tailed)	.030	.001	.081	.290	.194	.003
	N	150	150	150	150	150	150
A4	Pearson Correlation	.049	.009	.166*	.073	-.042	-.060
	Sig. (2-tailed)	.551	.909	.042	.372	.613	.467
	N	150	150	150	150	150	150
A5	Pearson Correlation	.189*	.197*	.346**	.017	.031	.149
	Sig. (2-tailed)	.020	.016	.000	.840	.704	.069
	N	150	150	150	150	150	150
B1	Pearson Correlation	.286**	.208*	.045	.237**	.145	.266**
	Sig. (2-tailed)	.000	.011	.587	.004	.077	.001
	N	150	150	150	150	150	150
B2	Pearson Correlation	.069	.175*	.380**	-.061	-.016	.085
	Sig. (2-tailed)	.399	.032	.000	.455	.849	.302
	N	150	150	150	150	150	150
B3	Pearson Correlation	.304**	.281**	.044	.211**	.139	.316**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.591	.010	.090	.000
	N	150	150	150	150	150	150
B4	Pearson Correlation	.166*	.262**	.155	.050	.166*	.205*
	Sig. (2-tailed)	.043	.001	.058	.546	.042	.012
	N	150	150	150	150	150	150
B5	Pearson Correlation	.167*	.254**	.205*	.233**	.210**	.253**
	Sig. (2-tailed)	.041	.002	.012	.004	.010	.002
	N	150	150	150	150	150	150
C1	Pearson Correlation	.064	.165*	.121	.135	.216**	.264**
	Sig. (2-tailed)	.437	.044	.142	.100	.008	.001
	N	150	150	150	150	150	150
C2	Pearson Correlation	.224**	-.003	.309**	.078	.083	.028
	Sig. (2-tailed)	.006	.973	.000	.342	.314	.733
	N	150	150	150	150	150	150
C3	Pearson Correlation	.275**	.364**	.056	.211**	.322**	.365**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.493	.009	.000	.000
	N	150	150	150	150	150	150
C4	Pearson Correlation	.240**	.477**	.219**	.195*	.255**	.450**
	Sig. (2-tailed)	.003	.000	.007	.017	.002	.000
	N	150	150	150	150	150	150
C5	Pearson Correlation	.288**	.423**	.149	.188*	.346**	.460**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.069	.022	.000	.000
	N	150	150	150	150	150	150
D1	Pearson Correlation	.356**	.532**	.259**	.299**	.223**	.509**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001	.000	.006	.000
	N	150	150	150	150	150	150
D2	Pearson Correlation	.087	.084	.341**	.086	-.056	.076
	Sig. (2-tailed)	.288	.309	.000	.295	.498	.354
	N	150	150	150	150	150	150

Correlations

		D4	D5	E1	E2	E3	E4
D3	Pearson Correlation	-.013	-.092	.277**	-.037	-.004	-.048
	Sig. (2-tailed)	.876	.263	.001	.653	.963	.556
	N	150	150	150	150	150	150
D4	Pearson Correlation	1	.616**	.073	.544**	.434**	.480**
	Sig. (2-tailed)	.	.000	.374	.000	.000	.000
	N	150	150	150	150	150	150
D5	Pearson Correlation	.616**	1	.163*	.431**	.431**	.576**
	Sig. (2-tailed)	.000	.	.046	.000	.000	.000
	N	150	150	150	150	150	150
E1	Pearson Correlation	.073	.163*	1	-.064	-.014	.131
	Sig. (2-tailed)	.374	.046	.	.434	.863	.111
	N	150	150	150	150	150	150
E2	Pearson Correlation	.544**	.431**	-.064	1	.463**	.572**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.434	.	.000	.000
	N	150	150	150	150	150	150
E3	Pearson Correlation	.434**	.431**	-.014	.463**	1	.376**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.863	.000	.	.000
	N	150	150	150	150	150	150
E4	Pearson Correlation	.480**	.576**	.131	.572**	.376**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.111	.000	.000	.
	N	150	150	150	150	150	150
E5	Pearson Correlation	.429**	.421**	-.005	.317**	.325**	.510**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.950	.000	.000	.000
	N	150	150	150	150	150	150
TOTAL	Pearson Correlation	.580**	.646**	.390**	.471**	.446**	.633**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	150	150	150	150	150	150

Correlations

		E5	TOTAL
A1	Pearson Correlation	.388**	.515**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000
	N	150	150
A2	Pearson Correlation	.316**	.557**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000
	N	150	150
A3	Pearson Correlation	.263**	.525**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000
	N	150	150
A4	Pearson Correlation	.105	.304**
	Sig. (2-tailed)	.199	.000
	N	150	150
A5	Pearson Correlation	.211**	.465**
	Sig. (2-tailed)	.009	.000
	N	150	150
B1	Pearson Correlation	.324**	.461**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000
	N	150	150
B2	Pearson Correlation	.064	.344**
	Sig. (2-tailed)	.433	.000
	N	150	150
B3	Pearson Correlation	.212**	.505**
	Sig. (2-tailed)	.009	.000
	N	150	150
B4	Pearson Correlation	.242**	.484**
	Sig. (2-tailed)	.003	.000
	N	150	150
B5	Pearson Correlation	.329**	.482**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000
	N	150	150
C1	Pearson Correlation	.192*	.504**
	Sig. (2-tailed)	.019	.000
	N	150	150
C2	Pearson Correlation	.074	.256**
	Sig. (2-tailed)	.366	.002
	N	150	150
C3	Pearson Correlation	.372**	.600**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000
	N	150	150
C4	Pearson Correlation	.371**	.660**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000
	N	150	150
C5	Pearson Correlation	.428**	.657**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000
	N	150	150
D1	Pearson Correlation	.522**	.697**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000
	N	150	150
D2	Pearson Correlation	.020	.286**
	Sig. (2-tailed)	.810	.000
	N	150	150

Correlations

		E5	TOTAL
D3	Pearson Correlation	.121	.221**
	Sig. (2-tailed)	.142	.007
	N	150	150
D4	Pearson Correlation	.429**	.580**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000
	N	150	150
D5	Pearson Correlation	.421**	.646**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000
	N	150	150
E1	Pearson Correlation	-.005	.390**
	Sig. (2-tailed)	.950	.000
	N	150	150
E2	Pearson Correlation	.317**	.471**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000
	N	150	150
E3	Pearson Correlation	.325**	.446**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000
	N	150	150
E4	Pearson Correlation	.510**	.633**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000
	N	150	150
E5	Pearson Correlation	1	.607**
	Sig. (2-tailed)	.	.000
	N	150	150
TOTAL	Pearson Correlation	.607**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.
	N	150	150

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability

Warnings

The covariance matrix is calculated and used in the analysis.

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	150	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	150	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Part 1	Value	.747
		N of Items	13 ^a
	Part 2	Value	.808
		N of Items	12 ^b
Total N of Items			25
Correlation Between Forms			.663
Spearman-Brown Coefficient	Equal Length		.798
	Unequal Length		.798
Guttman Split-Half Coefficient			.796

a. The items are: A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3.

b. The items are: C4, C5, D1, D2, D3, D4, D5, E1, E2, E3, E4, E5.

Inter-Item Correlation Matrix

	A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3
A1	1.000	.527	.488	.093	.121	.321	.163	.332
A2	.527	1.000	.683	.070	.089	.254	.066	.424
A3	.488	.683	1.000	.102	.089	.372	.107	.320
A4	.093	.070	.102	1.000	.336	-.015	.295	.069
A5	.121	.089	.089	.336	1.000	.105	.352	.167
B1	.321	.254	.372	-.015	.105	1.000	.060	.201
B2	.163	.066	.107	.295	.352	.060	1.000	-.113
B3	.332	.424	.320	.069	.167	.201	-.113	1.000
B4	.306	.262	.247	.031	.283	.193	-.007	.389
B5	.198	.216	.183	.120	.149	.058	-.013	.262
C1	.354	.484	.484	.153	.089	.230	.097	.348
C2	-.080	-.013	-.100	.219	.193	-.045	.344	-.024
C3	.240	.389	.389	.110	.168	.298	.055	.286
C4	.303	.436	.436	.150	.240	.250	.095	.435
C5	.289	.447	.428	.134	.206	.358	.176	.302
D1	.477	.353	.443	.179	.241	.335	.121	.435
D2	-.084	.012	-.035	.074	.276	.153	.216	.107
D3	.008	-.050	-.066	.190	.294	.161	.250	-.059
D4	.233	.253	.178	.049	.189	.286	.069	.304
D5	.268	.370	.275	.009	.197	.208	.175	.281
E1	.063	.005	.143	.166	.346	.045	.380	.044
E2	.216	.206	.087	.073	.017	.237	-.061	.211
E3	.147	.192	.107	-.042	.031	.145	-.016	.139
E4	.287	.256	.240	-.060	.149	.266	.085	.316
E5	.388	.316	.263	.105	.211	.324	.064	.212

The covariance matrix is calculated and used in the analysis.

Inter-Item Correlation Matrix

	B4	B5	C1	C2	C3	C4	C5	D1
A1	.306	.198	.354	-.080	.240	.303	.289	.477
A2	.262	.216	.484	-.013	.389	.436	.447	.353
A3	.247	.183	.484	-.100	.389	.436	.428	.443
A4	.031	.120	.153	.219	.110	.150	.134	.179
A5	.283	.149	.089	.193	.168	.240	.206	.241
B1	.193	.058	.230	-.045	.298	.250	.358	.335
B2	-.007	-.013	.097	.344	.055	.095	.176	.121
B3	.389	.262	.348	-.024	.286	.435	.302	.435
B4	1.000	.418	.227	-.005	.384	.465	.304	.367
B5	.418	1.000	.365	.025	.329	.320	.296	.381
C1	.227	.365	1.000	.008	.271	.416	.433	.400
C2	-.005	.025	.008	1.000	.043	-.087	.003	-.065
C3	.384	.329	.271	.043	1.000	.531	.537	.385
C4	.465	.320	.416	-.087	.531	1.000	.539	.448
C5	.304	.296	.433	.003	.537	.539	1.000	.462
D1	.367	.381	.400	-.065	.385	.448	.462	1.000
D2	.002	.057	-.015	.206	.021	.041	.104	.090
D3	-.111	-.054	-.014	.378	.051	-.020	-.047	-.033
D4	.166	.167	.064	.224	.275	.240	.288	.356
D5	.262	.254	.165	-.003	.364	.477	.423	.532
E1	.155	.205	.121	.309	.056	.219	.149	.259
E2	.050	.233	.135	.078	.211	.195	.188	.299
E3	.166	.210	.216	.083	.322	.255	.346	.223
E4	.205	.253	.264	.028	.365	.450	.460	.509
E5	.242	.329	.192	.074	.372	.371	.428	.522

The covariance matrix is calculated and used in the analysis.

Inter-Item Correlation Matrix

	D2	D3	D4	D5	E1	E2	E3
A1	-.084	.008	.233	.268	.063	.216	.147
A2	.012	-.050	.253	.370	.005	.206	.192
A3	-.035	-.066	.178	.275	.143	.087	.107
A4	.074	.190	.049	.009	.166	.073	-.042
A5	.276	.294	.189	.197	.346	.017	.031
B1	.153	.161	.286	.208	.045	.237	.145
B2	.216	.250	.069	.175	.380	-.061	-.016
B3	.107	-.059	.304	.281	.044	.211	.139
B4	.002	-.111	.166	.262	.155	.050	.166
B5	.057	-.054	.167	.254	.205	.233	.210
C1	-.015	-.014	.064	.165	.121	.135	.216
C2	.206	.378	.224	-.003	.309	.078	.083
C3	.021	.051	.275	.364	.056	.211	.322
C4	.041	-.020	.240	.477	.219	.195	.255
C5	.104	-.047	.288	.423	.149	.188	.346
D1	.090	-.033	.356	.532	.259	.299	.223
D2	1.000	.443	.087	.084	.341	.086	-.056
D3	.443	1.000	-.013	-.092	.277	-.037	-.004
D4	.087	-.013	1.000	.616	.073	.544	.434
D5	.084	-.092	.616	1.000	.163	.431	.431
E1	.341	.277	.073	.163	1.000	-.064	-.014
E2	.086	-.037	.544	.431	-.064	1.000	.463
E3	-.056	-.004	.434	.431	-.014	.463	1.000
E4	.076	-.048	.480	.576	.131	.572	.376
E5	.020	.121	.429	.421	-.005	.317	.325

The covariance matrix is calculated and used in the analysis.

Inter-Item Correlation Matrix

	E4	E5
A1	.287	.388
A2	.256	.316
A3	.240	.263
A4	-.060	.105
A5	.149	.211
B1	.266	.324
B2	.085	.064
B3	.316	.212
B4	.205	.242
B5	.253	.329
C1	.264	.192
C2	.028	.074
C3	.365	.372
C4	.450	.371
C5	.460	.428
D1	.509	.522
D2	.076	.020
D3	-.048	.121
D4	.480	.429
D5	.576	.421
E1	.131	-.005
E2	.572	.317
E3	.376	.325
E4	1.000	.510
E5	.510	1.000

The covariance matrix is calculated and used in the analysis.

Summary Item Statistics

		Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	Part 1	3.042	2.660	3.513	.853	1.321	.095	13 ^a
	Part 2	2.818	2.567	3.220	.653	1.255	.046	12 ^b
	Both Parts	2.934	2.567	3.513	.947	1.369	.081	25

The covariance matrix is calculated and used in the analysis.

- a. The items are: A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3.
- b. The items are: C4, C5, D1, D2, D3, D4, D5, E1, E2, E3, E4, E5.